

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL LAZISMU KOTA MEDAN  
BERDASARKAN SKALA PRIORITAS DENGAN PRINSIP  
PEMERATAAN, KEADILAN, KEWILAYAHAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah**

**Oleh:**

**AISYAH DIAS WIRANDA**  
**NPM: 1801270074**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada  
Kedua Orang Tuaku Dan Adikku

Ayahanda Hadi Zulfria

Ibunda Wirda Astuti

Adikku Adrina Asmiranda

Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Kesuksesan dan  
Keberhasilan Bagi Penulis

*Motto:*

*Kegagalan terjadi karena terlalu  
banyak berencana tetapi sedikit  
berfikir*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah Dias Wiranda  
NPM : 1801270074  
Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Analisis Pendistribusian Zakat Mal LAZISMU Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan" merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 04 April 2023  
Yang Menyatakan



**Aisyah Dias Wiranda**  
1801270074

**PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul

**Analisis Pendistribusian Zakat Mal LAZISMU Kota Medan  
Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip  
Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan**

Oleh :

**Aisyah Dias Wiranda**  
**1801270074**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga  
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
di pertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 04 April 2023

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE.M.M

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

Medan, 04 April 2023

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Aisyah Dias Wiranda** yang berjudul "**Analisis Pendistribusian Zakat Mal LAZISMU Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



**Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE.M.M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha( dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ث	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	,	Koma (terbalik di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— / —	Fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— و / ي	fatha dan ya	Ai	a dan i
— و / و	fatha dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- kataba = كتب
- fa'ala = فعل
- kaifa = كيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :



Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

- qala = قال
- rama = رما
- qila = قيل

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) *Ta Marbutah* Hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta Marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfal* – *raudatul atfal* : روضة لاطفل
- *al-Madinah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *talhah* : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* ataupun *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbana : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al- birra : الْبِرِّ
- al- hajj : الْحَجِّ
- nu'ima : نَعْمَ

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar- rajulu : الرَّجُلِ
- as- sayyidatu : السَّيِّدَةِ
- asy- syamsu : الشَّمْسِ
- al- qalamu : الْقَلَمِ
- al- jalalu : الْجَلَالِ

### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : تعخوزنا
- an-nau' : انواع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- umirtu : امرة
- akala : اكل

### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitin wudi'alinnasilallazi bi bakkata mubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihil-Qur'anu
- SyahrulRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu

- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## ABSTRAK

**Aisyah Dias Wiranda, 1801270074, Analisis Pendistribusian Zakat Mal LAZISMU Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan. Pembimbing Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. MM.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya-upaya dalam mendistribusikan zakat mal adalah prinsip keadilan yang telah dilakukan dalam pendistribusian Zakat Mal wajib didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya dengan melihat nilai prioritas sesuai urutan yang ditetapkan syariat islam. Prinsip pemerataan yang telah dilakukan dalam pendistribusian zakat mal yaitu pemerataan dalam penyaluran dana zakat dibagikan menurut kepada tingkat kebutuhan masing-masing mustahik, pendistribusian dana zakat harus disalurkan secara menyeluruh ke berbagai wilayah, dan dimanfaatkan secara rata dan adil kepada setiap golongan. Prinsip kewilayahan yang telah dilakukan dalam pendistribusian zakat mal yaitu pendistribusian mencakupi wilayah kota Medan dan dana zakat mal kepada mustahik didistribusikan oleh LAZISMU kota Medan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam pendistribusian zakat mal LAZISMU Kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan harus lebih teliti dalam verifikasi terkait skala prioritas dan tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat mal kepada yang berhak menerimanya. Dalam melakukan pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan harus di salurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang tepat untuk perlu dibantu sehingga pendistribusian zakat mal tepat pada orang yang membutuhkan.

**Kata Kunci:** Analisis, Pendistribusian, Zakat Mal, Skala Prioritas

## ABSTRACT

***Aisyah Dias Wiranda, 1801270074, Analysis of Zakat Distribution at LAZISMU Medan City Based on Priority Scale with the Principles of Equality, Justice, Territory. Assoc Advisor. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. MM.***

*This study aims to analyze the distribution of mall zakat based on priority scales with the principles of strengthening, justice, territoriality. The research method used in this study is qualitative research method. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques used are conducting interviews and documentation. Based on the results of the study, it was concluded that efforts in distributing mall zakat are the principle of justice that has been carried out in distributing mall zakat must be distributed to eight ashnaf who are entitled to receive it by looking at the priority value in the order set by Islamic law. The principle of equity that has been carried out in the distribution of mall zakat is that equity in the distribution of zakat funds is distributed according to the level of need of each mustahik, the distribution of zakat funds must be distributed thoroughly to various regions, and utilized equally and fairly to each group. The territorial principle that has been carried out in the distribution of mall zakat is that the distribution covers the Medan city area and mall zakat funds to mustahik are distributed by LAZISMU Medan city to parties who are entitled to receive it. In distributing mall zakat LAZISMU Medan City based on a priority scale with the principles of equity, justice, territoriality must be more thorough in verification related to the priority scale and on target in distributing mall zakat funds to those who are entitled to receive it. In distributing zakat mal LAZISMU Medan city based on a priority scale with the principles of equity, justice, territoriality must be distributed to people who really need and the right people to need help so that the distribution of mall zakat is right to people in need.*

***Keywords:*** Analysis, Distribution, Zakat Mal, Priority Scale

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT. Proposal ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah dengan judul **“ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL LAZISMU KOTA MEDAN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS DENGAN PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, KEWILAYAHAN”**.

Penulis menyadari bahwa isi kandungan dalam Proposal ini masih jauh dari kesempurnaan tetapi penulis sudah berusaha untuk mendekati kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan. Namun berkat rahmat dari Allah SWT serta bantuan dan partisipasi dari pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun banyak kekurangan, maka penulis dengan senang hati menerima kritikan, serta saran dan motivasi yang bersifat membangun. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta doa yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Hadi Zulfria dan Ibunda Wirda Astuti yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan III di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE.M.M selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi dukungan, waktu, pemikiran dan pengarahan kepada penulis selama proses perkuliahan
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberi ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah kelas B1-pagi.

Demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin*

***Wassalamu'alaikum. Wr.Wb***

Medan, 01 February 2023

Penulis



**AISYAH DIAS WIRANDA**

**NPM: 1801270074**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. RumusanMasalah .....	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Zakat Mal .....	7
a. Pengertian Zakat Mal .....	7
b. Dasar Hukum Zakat Mal .....	8
c. Syarat Wajib Zakat Mal .....	10
d. Harta (mal) yang wajib dikeluarkannya zakat .....	11
e. Macam-macam Zakat .....	14
f. Para Penerima Zakat.....	16
g. Sumber Zakat .....	20
h. Fungsi Zakat .....	20
i. Tujuan Zakat .....	21

j. Hikmah di Wajibkannya Zakat Mal .....	21
2. Pendistribusian Zakat .....	21
3. Skala Prioritas Zakat .....	23
4. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah .....	23
5. Prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan .....	24
a. Keadilan .....	24
b. Pemerataan .....	24
c. Kewilayahan.....	25
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.....	25
7. Undang-Undang Pasal 26 Nomor 23 Tahun 2011 .....	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Pemikiran.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
C. Sumber Data Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data.....	39
F. Teknik Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian .....	55
C. Pembahasan.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1	Waktu dan Kegiatan Penelitian.....	38

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1	Logo LAZISMU.....	42
Gambar 4.2	Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan.....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.273,07 ribu jiwa atau sebesar 8,49 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.356,72 ribu jiwa atau sebesar 9,14 persen pada September 2020, dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 83,65 ribu jiwa pada periode September 2020 - September 2021, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,65 poin. (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2022)

Melihat fenomena angka kemiskinan yang tidak bisa dikatakan rendah, mengingatkan kita akan potensi zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dikaitkan dengan kebutuhan, kekurangan, ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan ekonomi merupakan kewajiban negara. Jika kesejahteraan rakyat meningkat. Pembangunan bukanlah tujuan tetapi sarana untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak diikuti dengan pemerataan pembangunan di semua bidang kehidupan bagi semua kelompok masyarakat, hal itu tidak akan banyak membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Islam menjadikan zakat sebagai alat untuk menjamin keseimbangan pendapatan dalam masyarakat, karena tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan kewajiban Negara jika kesejahteraan rakyat ingin meningkat. Pembangunan bukanlah tujuan tetapi alat untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan pemerataan pembangunan di semua bidang kehidupan bagi semua kelompok masyarakat, hal itu tidak akan banyak membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Islam menjadikan zakat sebagai alat untuk menjamin keseimbangan pendapatan dalam

masyarakat, karena tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Zakat dipandang sebagai ibadah mahdhah yang memiliki implikasi makna sosial. Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa zakat adalah poros atau pusat keuangan negara Islam. Zakat mengandung nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat menghilangkan sifat tamak dan serakah bagi orang-orang yang kaya. Dalam bidang sosial, zakat dapat menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan berada di tangan orang-orang yang kaya belaka. Dengan demikian, orang-orang miskin dapat tersantunin dan tidak terus-menerus termarginalisasi. Dari aspek lainnya, menurut Mannan, zakat merupakan sumbangan wajib bagi kaum muslimin untuk memberikan sumbangan keuangan negara. (Mujiatun, 2017)

Pendistribusian merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang bersifat jangka pendek serta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Aturan mengenai pendistribusian zakat ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas serta memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan. Sedangkan dari segi akuntansi, pendistribusian zakat diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Kedua aturan tersebut nantinya dapat menjadi bagian penilaian daripada aspek tanggung jawab.

Menurut Hidayati et al (2020), terdapat dua pendekatan dalam mendistribusikan zakat, yakni pendekatan secara parsial dan struktural. Pendekatan secara parsial, ditujukan untuk mendistribusikan zakat kepada orang-orang miskin dan lemah yang dilaksanakan secara langsung-insidental. Cara ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kemiskinan (sementara waktu). Sedangkan pendekatan struktural lebih mengutamakan pendistribusian zakat secara berkesinambungan guna mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi mustahik, sehingga kelak diharapkan dapat beralih menjadi muzakki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat merupakan penyaluran yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan mendesak para mustahik guna menyambung hidup. Pendistribusian ini memperhatikan beberapa prinsip yakni pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Sedangkan untuk pendekatan pendistribusian terbagi atas dua yakni pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Adapun aturan yang mengatur terkait pendistribusian zakat ini ialah UU No. 23 Tahun 2011 serta PSAK No. 109.(Pausther et al., 2021)

Dalam Pasal 26 ayat Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan mengenai persyaratan dan prosedur distribusi hasil pengumpulan zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan Pasal 26.

Dari bunyi Undang-Undang pasal 26 Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas serta memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan tersebut, maka menimbulkan beberapa kebimbangan bagi penulis. Tentang pendistribusian zakat di kota Medan yang mungkin tidak terlaksana dengan baik, sesuai prinsip tersebut, dan seperti apa tingkat prioritasnya. Atau bisa disebut bahwa fenomena kemiskinan di kota Medan hingga saat ini tidak menggambarkan bahwa kinerja Lazismu kota Medan telah efektif dalam pelaksanaan pendistribusian zakatnya.

Karena seperti yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 tersebut tidak memberikan penjelasan tentang ukuran standar pemerataan dan keadilan, serta apa kriteria prinsip kewilayahan yang perlu diperhatikan oleh Lazismu. Jika berpatokan dengan undang-undang tersebut, maka hal ini menarik apabila fenomena kemiskinan di kota Medan dapat teratasi dengan disandingkannya fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat terutama zakat mal. Kemudian, upaya seperti apa yang akan dilakukan oleh Lazismu kota Medan untuk mewujudkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusian zakat mal di kota Medan. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membuatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa dapat ditarik identifikasi masalahnya:

1. Masih kurang optimalnya pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan LAZISMU di kota Medan.
2. Adanya kendala dalam mendistribusikan zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan di LAZISMU kota Medan.
3. Adanya tantangan yang dihadapi LAZISMU dalam pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan di kota Medan.

## **C. Batasan Masalah**

LAZISMU kota Medan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran penting dalam penghimpunan serta pendistribusian dana zakat di kota Medan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini dengan berfokus pada pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan di kota Medan sesuai dengan Undang-Undang pasal 26 Nomor 23 Tahun 2011.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh LAZISMU dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan di kota Medan?
2. Apa saja yang menjadi permasalahan dan kendala dalam mendistribusikan zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan di LAZISMU kota Medan?



3. Bagaimana LAZISMU kota Medan dalam menghadapi tantangan dalam pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh LAZISMU dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan di kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mendistribusikan zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan yang Tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Lazismu kota Medan.
3. Untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis  
Selain sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan juga dapat menambah pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan bisa menjadi sebagai referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangan teori-teori untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- c. Bagi LAZISMU

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu Menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

##### **BAB II LANDASAN TEORITIS**

Bab ini terdiri dari mengkaji teori-teori dari hasil penelitian terdahulu meliputi kajian Pustaka, kajian penelitian terdahulu.

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

##### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Zakat Mal

##### a. Pengertian Zakat Mal

Zakat dari segi literalnya berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf za (ز), ka (ك), dan wa (و). Yang terakhir ini, adalah dinamai huruf mu'tal dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca zakat (زكاة), ia ter-ganti dengan huruf *ta al-marbutah*. Secara etimologi kata zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Makna lain dari zakat ialah suci dari dosa. Zakat juga diartikan suci, tumbuh dan berkembang. Dalam Islam apabila harta itu dizakati, maka harta tersebut akan berkembang dan bertambah, karena suci dan mendapat berkah. Oleh karena itu zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Menurut M. Quraish Shihab zakat juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya. Dengan demikian, makna linguistik yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat.

Sedangkan *mal* atau harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Dalam al-Qur'an terdapat 82 kata harta (امال). Jika dilihat dari bentuk katanya sebagian besar dalam bentuk jamak dengan menggunakan *khitab mutakallim ma'a al-gair* atau *dhamir jama' muzakkar* seperti (أموالك) sebanyak 14 kali, (أموالهم), sebanyak 31 kali, dan (مالك) sebanyak 15 kali. Hal ini menunjukkan bahwa harta benda merupakan milik bersama (*public goods*), meskipun harta tersebut dimiliki perorangan. Dengan kata lain, harta itu berfungsi sosial. Dalam kajian fiqh, pembahasan tentang harta benda tersebar dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang *munakahat* dan bidang *ahwal al-syakhsyah*, serta *muamalat*

Dalam definisi Sayyid Sabiq bahwa zakat mal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya. Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, harta emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan harta hasil pertanian, dan termasuk harta hasil pendapatan profesi. Didin Hafidhuddin dalam mengutip beberapa pendapat ulama, menyatakan bahwa *mal* yang jamaknya *amwal*, pada mulanya hanya dibatasi pada perak dan emas, karena inilah harta benda yang paling bermanfaat, namun kemudian berkembang pengertiannya menjadi segala harta benda dan barang yang memungkinkan diperjualbelikan dan menghasilkan uang.

Dari sini kemudian dipahami bahwa yang *mal* adalah harta yang dapat diperjualbelikan yang sifatnya material, kongkrit, dan memiliki nilai dalam pandangan manusia. Dari definisi-definisi dan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan bahwa zakat mal adalah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan berupa hasil-hasil usaha yang halal, baik usaha itu jasa maupun berupa buah-buahan, binatang ternak, kekayaan uang, emas, perak dan kekayaan produksi bumi, bila telah cukup nishabnya. (Jurusan et al., 2019)

Zakat tidak hanya hanya bersifat sumbangan semata atau bersifat karitatif, namun juga dapat menjadi suatu bentuk pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Konsep dasar pemberdayaan dana zakat dapat memberi peluang bagi para wirausahawan kecil untuk mendapat pelayanan dan mengembangkan potensi ekonomi yang mereka miliki zakat tidak hanya hanya bersifat sumbangan semata atau bersifat karitatif, namun juga dapat menjadi suatu bentuk pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Konsep dasar pemberdayaan dana zakat dapat memberi peluang bagi para wirausahawan kecil untuk mendapat pelayanan dan mengembangkan potensi ekonomi yang mereka miliki. (Shafwan Ismail, Sri Sudiarti, 2015)

#### **b. Dasar Hukum Zakat Mal**

Hukum zakat adalah wajib, orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapatkan dosa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'ī (pasti dan tegas) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Terdapat dasar-dasar hukum dari kewajiban zakat perkebunan adalah sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Dari ayat diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwa usaha apa saja yang menghasilkan uang dengan cara perniagaan, peternakan, pertanian yang didapat dengan cara halal dan juga baik, ataupun perkebunan, maka wajib dikeluarkan zakat.

2. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah: "yang lebih dari keperluan. "Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir".

Dalam pandangan hukum Islam, Zakat penghasilan adalah zakat yang diambil dari hasil usaha yang telah mencapai nishab zakat dan telah mencapai haul (masa satu tahun). Zakat dikeluarkan apabila harta yang diperoleh dari penghasilan itu lebih dari keperluan. Penghasilan yang mencapai nisbah, wajib diambil zakatnya.

3. Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat di atas tergambar bahwa zalat yang dikeluarkan muzzaki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati. Tidak mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.(Saniah, 2021)

### **c. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Mal**

Adapun syarat wajib zakat mal adalah:

#### 1. Islam

Zakat adalah kewajiban yang tidak diwajibkan kepada seseorang sebelum masuk Islam. Meskipun zakat itu adalah kewajiban sosial yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, tetap saja zakat merupakan ibadah dalam Islam. Dan makna ibadah inilah yang lebih dominan sehingga tidak diwajibkan atas nonmuslim. diwajibkan untuk seluruh umat islam tanpa terkecuali.

#### 2. Merdeka

Seseorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya. Hal ini berlaku pada masa perbudakan dulu dan tidak ada lagi di era sekarang. Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, sebab mereka tidak memiliki hak milik.

#### 3. Baliqh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenal zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenal khitab perintah. Dalam hal ini, yaitu sudah mengerti terhadap harta yang ia miliki dan ia tidak dalam keadaan gila.

#### 4. Memiliki harta yang telah memenuhi syarat

Harta yang telah memenuhi syarat yaitu: harta yang baik (halal), dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, telah mencapai nishab (jumlah tertentu), tersimpan selama satu tahun (haul). Jika seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, apabila syaratnya terpenuhi maka yang bersangkutan wajib membayar zakat.

5. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Apabila seseorang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab pada awal tahun, lalu harta tersebut tetap utuh sampai akhir tahun maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

6. Tidak dalam keadaan berhutang

Jika seseorang mempunyai harta dan secara syarat dan rukun bisa dilakukan, namun ia masih memiliki hutang, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum ia melunasi utangnya.

Adapun syarat sah zakat mal adalah:

a. Niat

Diutamakan dalam mengerjakan ibadah. Apabila salah niat, suatu ibadah yang seharusnya memperoleh pahala dapat berbalik mendapat dosa karena niat yang salah.

b. Tamlik

Yakni harta yang diserahkan kepada mustahiq (Syafitri et al., 2021).

**d. Harta (mal) yang wajib dikeluarkannya zakat**

1. Emas dan Perak

Emas dan perak adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. Pengertian tersebut merujuk pada ada illat emas dan perak yaitu nama yang berkembang dalam nuqud maksudnya emas dan perak bisa menjadikan profit jika diinvestasikan. Emas dan perak adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. Pengertian tersebut merujuk pada ada illat emas dan perak yaitu nama yang berkembang dalam nuqud maksudnya emas dan perak bisa menjadikan profit jika diinvestasikan. Kita tidak boleh menimbun emas dan perak, oleh karena itu, emas dan perak harus diinvestasikan dan wajib dizakati menurut jumhur ulama, kecuali perhiasan perempuan karena perhiasan bagi perempuan itu diperbolehkan dan dianggap sebagai kebutuhan pribadi.

seperti Kaidah fiqh yang artinya setiap sesuatu yang tidak boleh digunakan dan dijadikan perhiasan, maka wajib dizakati. dan kaidah fiqh yang lainnya mengatakan bahwa setiap sesuatu yang tidak boleh eh digunakan maka wajib dizakati. Emas dan perak wajib dizakati berdasarkan al-quran, al-hadits dan ijma Ulama di antaranya ayat-ayat al-quran yang menegaskan kewajiban zakat emas

dan perak sebagai berikut pada surah At-Taubah ayat 34 yang artinya dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan nya pada jalan Allah maka beritahukan lah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.

Ayat tersebut menegaskan tentang bagi menimbun harta dan mengeluarkan sedekahnya. menurut al-qardhawi, bahwa menimbun emas dan tidak mengeluarkan infak nya adalah orang-orang yang enggan menunaikan zakat di samping itu menimbun emas dan aset-aset yang lain itu salah satu maqasid diwajibkannya zakat agar dengan kewajiban berzakat maka tidak ada modal lagi yang tidak berputar, Ayat tersebut juga telah menegaskan emas dan perak tidak hanya sebagai perhiasan, tetapi sebagai alat tukar atau ayo tentang maqoshid di wajibkannya zakat. atau lebih jelasnya ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban zakat yaitu harta harus menjadi modal usaha maka jika modal tersebut didiamkan hal itu telah melanggar tujuan dari pada harta itu sendiri, bagi pelaku tekankan sangsi atas pelanggaran tersebut. (*Www.Ejournal.an-Nadwah.Ac.Id Page | 47, 2021*)

## 2. Binatang Ternak

Tidak semua harta harus dizakati dalam agama Islam, namun ada beberapa harta saja yang dizakati diantaranya adalah hewan ternak. Di antara hewan ternak yang wajib di zakati ialah unta, sapi, dan kambing. Karena jenis-jenis hewan ini ditenakan untuk tujuan pengembangan (nama') melalui susu dan anaknya, sehingga pantas dikenakan beban tahunan (muasah) hewan lainnya, seperti kuda, keledai dan himar tidak dikenakan zakat, sebab hanya dipelihara sebagai perhiasan atau di gunakan ternaknya. Zakat hewan ternak meliputi syarat-syarat yang banyak diantaranya adalah ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakkan dan diambil minyaknya. Jadi, ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah, mengairi sawah, memikul barang atau pekerjaan semacamnya. Jika ternak diperlakukan untuk bekerja, maka tidak ada zakat hewan ternak. Lalu ternak tersebut adalah saimah yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun. Yang dimaksud padang rumput yang mubah adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atas kehendak Allah



dan bukan dari hasil usaha manusia. Telah mencapai nishob, yaitu kadar minimal dikenai zakat sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel. Syarat ini sebagaimana berlaku umum dalam zakat. Memenuhi syarat haul (bertahan di atas nishob selama setahun).(Yasin, 2022)

### 3. Hasil Pertanian

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Alam Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian. Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen dengan maksud agar para petani dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Hasil pertanian yang wajib zakat disyaratkan memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Bahwa hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaran air atau udara maka tidak wajib dizakati.
- b. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang mungkin dapat disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk.
- c. Sudah mencapai nisab Tidak berlaku satu tahun Menurut mazhab Syafi'i, hanya ada empat hasil pertanian yang wajib di zakati yaitu beras, gandum, kurma, dan anggur. Menurut mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomis. Ukuran zakat hasil pertanian ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu: Semua ulama mazhab sepakat bahwa diwajibkan mengeluarkan sepersepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air. Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan seperti irigasi dan sejenisnya. Jika proses penyiraman sebagiannya dengan alat penyiraman dan sebagian yang lain dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%, karena disiram dengan dua jenis penyiraman. Bila yang tadah

hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan. (Diasti & Salimudin, 2022)

#### 4. Harta Perniagaan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, besarnya 2,5% dikeluarkan setelah dikurangi utang. Dalam Islam zakat perniagaan dinamakan zakat tijarah adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harata yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. (CV, PT, Koperasi dan sebagainya).

#### 5. Ma'din dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan.

#### 6. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

#### e. Macam-Macam Zakat

Adapun Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal :

##### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat yang diterapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhansampai menjelang shalat sunnah idul fitri. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam diakhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayar sebelum shalat Idul Fitri, Karena jika dibayar setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Seorang muslim wajib membayar

zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak dan pembantunya yang muslim.

Akan tetapi boleh bagi seorang istri dan anaknya ataupun pembantu membayar zakatnya sendiri. Zakat fitrah tidak mengenal nishab dan dibayar 1 (satu) sha" makanan pokok suatu masyarakat. 1 sha" adalah 1 mud dan ukuran 1 mud adalah genggam 2 tangan orang dewasa ( atau kira-kira 2,176 kg). Jika ingin dibayar dengan uang menurut Imam Abu Hanifa dibolehkan, walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan. Zakat fitrah tidak mengenal nishab dan dibayar 1 (satu) sha" makanan pokok suatu masyarakat. 1 sha" adalah 1 mud dan ukuran 1 mud adalah genggam 2 tangan orang dewasa ( atau kira-kira 2,176 kg). Jika ingin dibayar dengan uang menurut Imam Abu Hanifa dibolehkan, walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan .

Zakat fitrah menurut syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriyah, yaitu tahun yang diwajibkan puasa Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberimakan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya idul fitri. (Idayanti, 2018)

## 2. Zakat Mal

Dalam definisi Sayyid Sabiq bahwa zakat mal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya. Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, harta emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan harta hasil pertanian, dan termasuk harta hasil pendapatan profesi. Didin Hafidhuddin dalam mengutip beberapa pendapat ulama, menyatakan bahwa *mal* yang jamaknya *amwal*, pada mulanya hanya dibatasi pada perak dan emas, karena inilah harta benda yang paling bermafaat, namun kemudian berkembang pengertiannya menjadi segala harta benda dan barang yang memungkinkan diperjualbelikan dan menghasilkan uang.

Dari sini kemudian dipahami bahwa yang *mal* adalah harta yang dapat

diperjualbelikan yang sifatnya material, kongkrit, dan memiliki nilai dalam pandangan manusia. Dari definisi-definisi dan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan bahwa zakat mal adalah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan berupa hasil- hasil usaha yang halal, baik usaha itu jasa maupun berupa buah-buahan, binatang ternak, kekayaan uang, emas, perak dan kekayaan produksi bumi, bila telah cukup nishabnya. Pelaksanaan zakat mal memiliki syarat dan rukun yang wajib dipenuhi oleh umat Islam, mustahiq dan muzakki zakat mal adalah orang-orang istimewa yaitu hanya beberapa orang tertentu yang diwajibkan sebagai objek dalam pelaksanaan zakat mal ini dengan tujuan agar fungsi dan hikmah pelaksanaan zakat mal dapat terpenuhi. Praktek zakat mal dalam Islam adalah kewajiban muzakki kepada seorang mustahiq sesuai rukun dan syarat yang sudah diatur dalam syariat islam. (Fitri et al., 2022).

#### **f. Para Penerima Zakat (Mustahik)**

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 (delapan) kelompok yang terdapat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia. Orang yang berhak menerima zakat adalah:

##### 1. Fakir

Menurut al-fuqara' (mufrad :faqir) menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya. Dia adalah orang yang sangat menderita hidupnya karena kefaqirannya. (Siti Mujiatun, 2016)

Orang Fakir (Al-Fuqara'): Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Menurut Imam Hanafi, fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah, atau senilai dengan sesuatu yang dimiliki.

##### 2. Orang Miskin (Al-Masakin)

Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Menurut ahli tafsir, sebagaimana at-Thabari, menyatakan bahwa yang membedakan antara fakir dan miskin yaitu jika fakir itu –orang yang berada dalam kebutuhan namun dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. Sedangkan miskin adalah orang

yang berada dalam kebutuhan, tetapi suka menampakkan kekurangannya dan meminta-minta. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah pada arti kata ‘maskanah’ (kemiskinan jiwa). ‘wa dzuribat ‘alaihum ad-dzillatu wa al-maskanah’ dan ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kelemahan. Sedangkan disebut dalam hadist shahih, ‘laisa al-miskinu alladzi tarudduhu at-tamaratu wa at-tamratani....wa lakin al-miskinu alladzi yata’affaf’ –yang dikatakan orang miskin itu bukan karena ia menerima sebuah atau dua buah kurma, akan tetapi orang miskin itu yang dapat menahan diri tidak meminta-minta.

### 3. Amil Zakat

Amil zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat. Dalam diskursus fiqh, dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai amil adalah mereka yang disebut sebagai imam atau khalifah, atau amir alias pemerintah yang efektif. Namun, karena lembaga kekhalifahan atau pemerintah yang dianggap memenuhi aspirasi ummat wajib zakat (muzakki) tidak ada, maka konsep imam secara praktis sosiologis begeser kepada dua golongan, (a) figure ‘tokoh keagamaan’ local –biasa terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan tradisional, (b) panitia yang ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan biasa terlihat di lingkungan perkotaan.

### 4. Muallaf

Muallaf ialah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang dianggap akan memberla orang Islam.

### 5. Riqab

Riqab merupakan bentuk plural (jamak) dari raqabah. Istilah yang disebutkan dalam al-Qur’an, jika budak laki-laki dinamakan abid, dan perempuan dinamakan amah. Dengan demikian mereka yang masih dalam perbudakan, dimakan sebagai riqab. Dalam al-Qur’an (QS. At-Taubah[9]: 60), disebutkan “segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan perbudakan”.

Golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula

budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan. Dewasa ini, kata *riqab* dalam arti budak tidak relevan lagi. Namun jika melihat kepada makna yang lebih in-depth lagi, dapat dilihat bahwa secara jelas menunjukkan masih terdapatnya orang-orang yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lainnya baik secara personal maupun struktural. Jika fakir dan miskin cenderung menderita karena faktor ekonomi, golongan ini menderita secara budaya dan politik.

#### 6. Gharimin (bangkrut karena hutang)

Makna *gharimin* secara leksikal berarti orang-orang yang tertindas hutang. Para *fuqaha'* mendefinisikannya sebatas seseorang yang karena beberapa sebab, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Dengan demikian zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali hutangnya. Sekarang, definisi ini dan keberadaan golongan ini masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang ini semakin menjadi kelaziman, dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan.<sup>21</sup> Mereka yang mempunyai hutang, dan tak dapat lagi membayar hutang mereka karena telah jatuh miskin (bangkrut).

Mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri atau bersama, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, kemakmuran masjid, membuat jembatan dan lain sebagainya. Pendistribusian untuk konteks ini dapat terbagi kepada tiga bagian: pertama, membayarkan hutang-hutang orang yang jatuh pailit. Kedua, peningkatan kemampuan manajemen orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman. Ketiga, untuk keperluan kuratif membayarkan hutang seseorang yang jatuh pailit (miskin). Keempat, untuk keperluan preventif –yaitu melatih pengusaha kecil dan menengah (UMKM) agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit. Kelima, juga perlu diertimbangkan untuk kehidupan perekonomian dewasa ini, dana untuk golongan ini dapat juga untuk menanggung dan mengurangi beban hutang masyarakat atau negara miskin.

#### 7. Fi sabilillah (berada di Jalan Allah)

Arti dari *fi sabilillah* adalah mereka yang berperang di jalan Allah. Namun sekarang, arti *fi sabilillah* lebih diperlebar lagi. Menurut Abu Yusuf, ialah mereka yang menjadikan dirinya anggota tentara yang berperang, dan mereka yang hendak

berangkat haji. Adapula yang mengatakan bahwa dikehendaki pula sabilillah adalah para penuntut ilmu. Sabilillah juga dimaknai sebagai segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah, masuk pula kedalamnya segala usaha yang bersifat mentaati Allah.

Dengan demikian, sabilillah dapat dimaknai secara umum. Sebagaimana dinyatakan oleh, Ibnu Atsir, AsSyinqitiy, Qadi 'Iyad, dan Imam an-Nawawi. Dinyatakan bahwa sabilillah dapat berupa segala usaha di jalan Allah dan Agamanya, demikian juga termasuk jihad. Sebab jihad sendiri meliputi segala amal yang baik, seperti: segala perbuatan yang berharga di jalan Allah Swt, sebab makna jihad ialah memberi segala kemampuan untuk menolong agama dengan berbagai cara. Beberapa ulama telah memperluas definisi fi sabillah dengan segala sabil al-khair (jalan yang bertujuan untuk kebaikan), atau jalan untuk kemaslahatan semua pihak, misalnya: untuk membangun Masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, penerbitan buku, majalah, brosur, membangun massa media.

#### 8. Ibnu Sabil (kehabisan biaya dalam perjalanan)

Ibnu sabil adalah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan tidak dapat mendatangkan hartanya yang ada dikampungnya meskipun ia kaya di kampungnya. Dalam golongan ini juga ialah anak-anak yang ditinggalkan di tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan). Maka anak-anak itu dipelihara dan biaya pemeliharaan dapat diambil dari bagian Ibnu Sabil. Termasuk juga mereka yang tidak memiliki rumah yang menjadi gelandangan di jalan-jalan raya, tinggal tidak menentu dan tidak memiliki usaha yang dapat menafkahi kehidupannya sehari-hari. Namun yang perlu diperhatikan ialah, yang dikatakan sebagai ibnu sabil mereka yang kehabisan bekal dipertengahan jalan. Bukan yang tidak memiliki bekal sebelum berangkat perjalanan, sebab mereka memiliki kesempatan untuk meminta pertolongan kepada keluarganya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Izzuddin 'Abdu as-Salam. Akan tetapi, jika ia memiliki kepentingan yang besar untuk perjalanannya, biaya tidak cukup dan tiada orang yang mampu untuk menolongnya, maka diperbolehkan kepadanya bagian atas nama Ibnu Sabil ini. Para fuqaha' selama ini mendefinisikan istilah ibnu sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini masih relevan hingga

kini. Namun, belum mencakup secara komprehensif melihat situasi dan kondisi hari ini. (Hakim, 2018)

seorang musafir yang telah jauh meninggalkan negerinya, sehingga ia layak mendapat zakat untuk menutupi kebutuhannya selama perjalanan, walaupun ia adalah orang yang kaya di negerinya. Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan (Ibnu Sahib) yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. seorang musafir yang telah jauh meninggalkan negerinya, sehingga ia layak mendapat zakat untuk menutupi kebutuhannya selama perjalanan, walaupun ia adalah orang yang kaya di negerinya. (Yusuf, 2004)

#### **g. Sumber Zakat**

##### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah. Ini merupakan jenis sedekah yang harus dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan kepada muslim untuk membersihkan dan menyempumakan puasanya. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi setiap anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri. Dengan kata lain, seorang ayah harus mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi langgunannya. Seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah apabila dia mempunyai harta untuk membeli beras lebih dari uang untuk makan pada malam hari raya dan makan pada hari raya, dan lebih dari uang untuk membayar utang. Yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok di suatu negara, kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras yaitu sebanyak satu sha<sup>o</sup> (2,5 kg).

##### **2. Zakat Mal**

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.



#### **h. Fungsi Zakat**

Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablumminallah;veikal*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*habluminnas;horizontal*). Zakat juga sering disebut ibadah kesungguhan dalam harta (*mualiyah ijtihadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah shalat. Zakat berfungsi agar sirkulasi harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan sekelompok orang-orang berada saja. Dengan berzakat, orang-orang berada turut secara aktif memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Tujuan itu dapat direalisasikan jika zakat dikelola dengan manajemen yang profesional, akuntabel, dan modern. Zakat telah dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola dana zakat.

#### **i. Tujuan Zakat**

Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya dan si miskin. Selain itu tujuan zakat yang lainnya adalah:

- a. Menjembati jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
- b. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- c. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.
- d. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.

#### **j. Hikmah di Wajibkannya Zakat Mal**

Zakat apabila dikaji secara mendalam memiliki hikmah-hikmah yang sangat luas. Dan hikmah ini akan dapat dirasakan baik oleh muzakki selau pemberi maupun oleh mustahiq selaku penerima. Selain itu, hikmah zakat dapat pula dirasakan oleh masyarakat secara luas. Ada banyakhikmah dalam mengamalkan zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, vertikal dan horizontal. Artinya, secara vertikal, kehadiran zakat sebagai ibadah dan penghormatan serta penghargaan seorang hamba kepada Allah SWT atas manfaatharta yang diberikan kepadanya untuk bersucidan bersuci. Dari Allah, dirinyadan hartanya. Dalam konteks ini, zakat bertujuan untuk mengatur hubungan hamba dengan tuannyasebagai pemberi nafkah. (Idayanti, 2018)

## **2. Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada

pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Pola pendistribusian zakat saat ini juga mengalami inovasi, sebagaimana yang dicanangkan dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk yaitu, Distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif. (Rahmah & Herlita, 2019)

Pengumpulan dan pendistribusian ZIS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa ada dua pihak utama yang dilibatkan dalam aktivitas zakat, yaitu muzakkī dan mustahik. Pertama, muzakkī ialah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Pasal 1 poin 6 menjelaskan bahwa ada delapan golongan mustahik (*asnāf*) yang merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam. Kedelapan golongan mustahik tersebut ialah fakir, miskin, *riqāb* (memerdekakan budak), *gharim* (orang yang berhutang), *mualaf*, *fi sabillah*, *ibnu sabīl* (orang yang memerlukan uang untuk bekal perjalanannya), dan *amil zakat*.

Pengelolaan zakat memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. menyantuni fakir miskin, atau *muallaf*, atau untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, namun lebih besar dari itu adalah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Tujuannya ialah agar mustahik suatu saat berubah dan menjadi muzakkī. Dalam pengumpulan dana ZIS, BAZ yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dapat melakukan pengumpulan zakat melalui LAZ dan UPZ. Penyaluran zakat tersebut dapat menyetorkan zakatnya melalui transfer langsung ke rekening badan amil zakat yang diinginkan di Kabupaten/Kota tempat tinggal. Tugas yang harus dilakukan dalam pengumpulan zakat ialah dengan membentuk unit pengumpul zakat, membuka counter penerimaan zakat, membuka rekening bank baru, penjemputan zakat secara langsung dan SMS. Pelaksanaan tugas untuk penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS memerlukan panduan dari hukum Islam. Dalam menjaga amanah dan akuntabilitas badan amil zakat dalam pengelolaan dana zakat yang bersumber dari muzakkī, baik individu, perusahaan ataupun lembaga, memerlukan tata kelola keuangan yang merujuk pada ketentuan pertimbangan Syari'ah.

### **3. Skala Prioritas Zakat**

Zakat merupakan suatu ibadah pokok yang termasuk salah satu dari rukun Islam, memiliki posisi yang sangat penting baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan salah satu komponen utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pendistribusian zakat setelah terkumpul diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam QS at-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabiillah dan ibnu sabil.

Pendistribusian zakat kepada 8 asnaf akan membawa masalah. Di dalam penentuan siapa yang berhak menerima zakat terdapat kriteria masing-masing mustahiq. Pendistribusian untuk dibagikan kepada para mustahiq. Pendistribusian kepada fakir miskin dengan alasan, mengutamakan skala prioritas dimana untuk wilayah mayoritas yang layak dibantu adalah golongan tersebut, bahwa pemberian zakat tidak harus kepada 8 asnaf apabila tidak terdapat secara utuh dalam satu wilayah, dan apabila dipandang lebih mewujudkan kemaslahatan dengan hanya memberikan kepada fakir miskin/ mengutamakan skala prioritas. (Sanusi, 2021).

#### **4. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan**

LAZISMU adalah Lembaga tingkat zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kederewanan, lainnya baik dari perseorangan, Lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri agama Republik Indonesia sebagai Lembaga amil zakat nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan Kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. (AL Bara, Riyan Pradesyah, 2019)

LAZISMU Kota Medan ialah sebuah forum ZIS tingkat nasional yang aktif membantu dan memberdayakan rakyat yang kurang mampu melalui pendayagunaan dana ZIS baik asal individu/perseorangan, badan, perusahaan dll. Lazismu Kota Medan sendiri berdiri semenjak 08 Oktober 2018. lembaga ini artinya jaringan dari Lazismu taraf Nasional. Lazismu berdiri serta dikukuhkan sebagai LAZ nasional oleh Menteri agama dalam SK/No/457/21 November 2002. Melalui rangka mengentas problem kemiskinan masyarakat, Lazismu kota medan mempunyai beberapa pilar baik dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan serta social. Melalui pilar bidang ekonomi Lazismu mempunyai beberapa program yang bisa membantu masyarakat miskin serta kurang mampu antara lain pemberdayaan umkm, peternakan rakyat mandiri, tani bangkit serta rias corner. Lazismu dibentuk atas dasar persoalan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat dan upaya zakat yang diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, potensi zakat yang besar serta dengan pengelolaan dan pendayagunaan yang baik diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan (Suwandi & Samri, 2022).

#### **5. Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan**

##### **a. Keadilan**

Frans Magnis Suseno mengemukakan pendapatnya mengenai pengeritan keadilan ialah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. Dalam penelitian ini, keadilan yang dimaksudkan penulis ialah keadilan pendistribusian zakat oleh LAZISMU Kota Medan yang diberikan kepada mustahik sesuai dengan hak dan kewajibannya.

b. Pemerataan

Proses, perbuatan pemerataan: bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pendapatan bagi warga negara kita. Pemerataan yang dimaksudkan penulis adalah tindakan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh implementator dalam hal pendistribusian zakat dengan memperhatikan nilai pemerataannya baik dalam bentuk nominal ataupun dalam bentuk kesejahteraan para mustahik zakat dimana semua mustahik berhak menerima bantuan tanpa mengukur kecil-besarnya bantuan tersebut.

c. Kewilayahan

Dalam kajian geografi, wilayah diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus dan menggambarkan satu keseragaman.(Zamrodah, 2016).

## **6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**

Berdasarkan aturan formal bahwa peraturan zakat di Indonesia telah mempunyai payung hukum yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang mempunyai visi tidak lain untuk mensejahterakan para Mustahik. Untuk mendukung keberlangsungan aturan ini, pemerintah telah mengakomodir semuanya yaitu melalui Baznas, Bazda adapun dari pihak swasta bisa melalui dompet dhuafa, rumah zakat, lazis yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Karena melihat mayoritas Indonesia berpenduduk agama Islam, hal ini sangatlah potensi untuk dikembangkan.

Supaya tujuan hukum tercapai, maka perlu memahaminya secara mendalam terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Sehingga dapat ditemukan hakekat sebenarnya dari hukum itu sendiri, tujuannya dan mengapa orang harus tunduk pada hukum tersebut.

Dengan pengertian yang tepat dalam memaknai hukum, diharapkan akan terjadi penghormatan terhadap hukum tersebut dan juga menimbulkan semangat untuk membangun suatu negara hukum yang lebih baik kalau tidak dapat dikatakan hukum yang sempurna. Pemahaman yang mendekati sempurna terhadap hukum itu sendiri dipercaya sebagai hal yang dapat memperpendek jarak antara hukum dan keadilan sehingga hukum dipandang sebagai cita-cita yang harus dilaksanakan. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, segala ketentuan zakat dan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga untuk menepiskan keraguan akan makna pemberlakuan zakat dapat dibedah Undang-undang tersebut dari aspek filosofisnya. Hal ini karena Undang-undang tersebut merupakan norma hukum yang berlaku mengikat untuk semua Warga Negara Indonesia dimana pun berada.

Manusia sebagai makhluk Allah yang diberikan akal untuk berfikir, kiranya dapat memberikan solusi dan kebijakan kaitannya terhadap persoalan zakat. Hal ini semestinya dijalankan oleh kalangan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui zakat. Maka manusia dalam menghadapi permasalahan pengelolaan zakat seharusnya mencari bagaimana dasar-dasar hukumnya, agar ketika manusia mamahami dengan jelas terhadap hukum tersebut, maka manusia itu diharapkan akan menjadi lebih adil dan bijaksana dalam mencari problem solving dan akan membawa sebuah kedamaian dan ketentraman bagi sesama. Adapun usaha untuk melakukan pendalaman terhadap hakekat sebuah zakat, tidak lain sebagai upaya perbuatan yang shalih dalam rangka menjadi sebaik-baiknya makhluk yang berguna dan bermanfaat bagi sesama.

Dengan demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 kaitannya pengelolaan zakat nyatanya sangat berpengaruh sekali dalam masyarakat dan dapat mengakomodir realitas empiris sebagaimana dikandung dalam nilai-nilai hukum yang telah ada di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Keberadaan aturan ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Abdoeh, 2020).

Legalitas pengelolaan zakat di Indonesia dimulai dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 10 bab dan 25 pasal dan disahkan pada tanggal 23 september 1999. Selanjutnya pemerintah menerbitkan UU No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat yang terdiri dari 11 bab dan 47 pasal sebagai penyempurna UU sebelumnya. UU No 23 tahun 2011 disahkan pada tanggal 25 November 2011. UU No. 23 Tahun 2011 ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Disamping itu, diharapkan juga akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya adalah implikasi yuridis. Dengan adanya UU baru ini akan menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam pengumpulan zakat. (Sholiha & Sriyatin, 2021).

#### **7. Undang-Undang Pasal 26 Nomor 23 Tahun 2011**

Cara pendistribusian zakat disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian secara langsung atau konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung yaitu zakat produktif. (Studi et al., n.d.)

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Maka, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

Dalam undang undang No 23 tahu 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 mengatakan bahwa “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan

syariah Islam” sedangkan pasal 26 mengatakan bahwa “pendistribusian zakat sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.” (Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat) Dalam undang-undang No 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala proiritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan yang terdapat di pasal 26. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut: (Wiradifa, 2017, p. 4)

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif ,tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau penambahan modal pedagang pengusaha kecil.

Pengelola zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjain kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para mizakki, mencapai efisien efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.(Asmadia & Wahyu, 2021)



## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan menjadi salah satu referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori untuk digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Intan Sa'adah	Implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat di kota Palu (telaah pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat)	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan pendistribusian zakat di kota palu oleh BAZNAS provinsi Sulawesi Tengah di distribusikan kepada 8 ashnaf dengan kategori prioritas sebagai berikut: fakir, miskin, amil zakat (pengelola zakat), muallaf, orang yang berhutang sebab urusan keagamaan, fii sabilillah dan orang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan biaya hidupnya untuk Kembali dengan memperhatikan skala prioritas: a. pemerataan bantuan yang diberikan BAZNAS provinsi Sulawesi Tengah ,b. Keadilan yaitu adil dalam bentuk jumlah pencukupan kebutuhan para mustahik; c. Kewilayahan yaitu pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan tim pendistribusian zakat memprioritaskan pendistribusian dari wilayah terdekat dari kantor. Dalam hal upaya penerapan, BAZNAS Sul-Teng melakukan berbagai macam upaya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan dana zakat di Sulawesi Tengah dengan penyusun program-program

			<p>kerja: a. melakukan sosialisasi pentingnya berzakat di Badan Amil Zakat Nasional baik secara langsung maupun bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak pemerintah terkait; b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia amil zakat; c. menyiapkan modal program kerja pemberdayaan dan penyaluran zakat; d. menyiapkan system informasi Badan Amil Zakat Nasional dan; e. membentuk unit pengumpulan zakat dan bendaharawan gaji di masing-masing instansi tingkat pemerintahan Sulawesi Tengah.</p>
2	Siti Nurhayati	<p>Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon</p>	<p>Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa metode pendistribusian yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon adalah metode pendistribusian konsumtif dan produktif. Adapun pendistribusiannya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan para ketua RW, Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah. Dengan jumlah penerimaan zakat yang diterima Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS sudah optimal walaupun belum mencapai taraf yang sejahtera. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dari sisi internal yakni kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan dana yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Cirebon. Kemudian dari sisi eksternal ialah masyarakat yang lebih memilih untuk</p>

			menyalurkan sendiri zakatnya dan masih kurangnya kesadaran untuk membayar zakat.
3	Aprizal	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Muara Jambi BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi)	Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang optimalisasi pengelolaan zakat maal terhadap kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sistem pengelolaan zakat maal di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi melakukan sistem pengolahan zakat maal sesuai dengan tupoksi yang telah diatur dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 mengatur tentang tugas dan fungsi BAZNAS, yaitu antara lain dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sosialisasi dan bekerjasama dengan pihak bank. Kendala pengelolaan zakat maal di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memiliki kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar, kurangnya personil dan fasilitas penunjang kegiatan dilapangan untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat. Upaya optimalisasi zakat maal untuk mensejahterakan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Upaya optimalisasi zakat maal untuk mensejahterakan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dengan berupaya mengumpulkan dana zakat sebanyak-banyaknya agar dapat menyalurkan dana zakat lebih banyak yang bisa di sejahterakan, masyarakat-masyarakat yang diutamakan mendapat bantuan adalah orang yang tidak terjaring dalam bantuan sejenis PKH dan BLT yang


			tidak mampu agar bantuan masyarakat miskin merata dan dapat mensjaterahkan masyarakat lebih banyak dan merata.
4	Ely Husniyati	Analisis Distribusi Dana Zakat Mal Di LAZISMU BOJA	Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, kriteria pemilihan mustahik di LAZISNU BOJA adalah: (1) Dalam memilih kriteria mustahik, LAZISNU BOJA bekerjasama dengan ketua ranting NU di masing-masing desa untuk mengetahui informasi tentang identitas mustahik, (2) Setelah mendapat informasi dari ketua ranting NU tim survey terjun langsung ke lapangan guna membuktikan kebenaran dan keberadaan mustahik, (3) LAZISNU BOJA hanya memilih 7 ashnaf penerima zakat. Kedua, Pendistribusian zakat di LAZISNU BOJA adalah: (1) LAZISNU BOJA melakukan pendistribusian zakat berupa distribusi produktif kreatif, (2) LAZISNU BOJA memberikan bantuan modal usaha kepada 20 orang mustahik di Kecamatan Boja, (3) Dana yang Dari sisi ekonomi, mustahik berlomba-lomba meningkatkan keadaan ekonomi yang lebih baik. Ketiga, Pendistribusian menurut kacamata mustahik ternyata berpengaruh kepada mustahik karena faktor pendidikanlah yang mempengaruhinya. Ada sebagian yang mengerti dan faham dalam membelanjakan uang dan ada juga yang tidak.
5	Wafa Ahdi	Pengelolaan Zakat Mal Kepada Kaum Duafa di BAZNAS Simpang	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat dari pengumpulan dan distribusi, serta

	Empat Kabupaten Pasaman Barat	<p>pendayagunaan Zakat produktif yang ada di BAZNAS Simpang Empat Pasaman Barat untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, populasi dalam penelitian ini berjumlah 45 orang kemudian penulis mengambil sampel sebanyak 12 orang diantaranya 9 pengurus, dan 3 mustahiq. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview, observasi dan dokumentasi. Program pendayagunaan Zakat produktif, adalah bantuan yang bersifat mendayagunaan dan berkelanjutan seperti, bantuan kambing bergulir yang saat ini sudah mencapai +-325 kambing diberbagai daerah di pasaman barat, pemberian modal untuk pedagang kecil, maupun pelaku usaha lainnya. Adapun progam unggulan yang ada di LAZIS NU Lampung dan juga memiliki beberapa progam rancangan jangka pendek, menengah, dan progam jangka panjang di BAZNAS Simpang Empat mulai dari pengumpulan dan pendistribusian, sampai pendayagunaan zakat produktif menurut penulis sudah berjalan dengan baik. Untuk progam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Pasaman Barat walaupun belum maksimal dalam pengentasan kemiskinan, akan tetapi sudah bisa dikatakan berhasil, mulai dari membantu para mustahiq dalam peternakan kambing, pemberian beasiswa, pemberian pelatihan-pelatihan lain. Dari semua progam kegiatan produktif yang</p>
--	-------------------------------	--

			digulirkan BAZNAS Pasaman Barat.
6	Siti Mujiatun	Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan	Berdasarkan ketentuan yang ada, distribusi zakat dalam bentuk produktif sangat dianjurkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Bentuknya ada dua; yaitu memberikan dana bantuan untuk mengembangkan usaha fakir dan miskin, dan kedua memberikan hewan ternak untuk dikembangbiakkan. Instansi Pemerintah dan Swasta di Kota Medan, ada yang sudah melaksanakan distribusi produktif, dan ada yang belum melaksanakannya. Tujuan penelitian ini adalah mengalisis upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan melalui implementasi zakat profesi dengan distribusi produktif. Pelaksanaan Zakat Profesi yang hasilnya didistribusikan dalam bentuk produktif dapat mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Tingkat kegagalannya bentuk distribusi produktif tersebut adalah 14 % (empat belas persen). Dengan demikian tingkat keberhasilannya mencapai 86 % (delapan puluh enam persen). SOP yang ada adalah; adanya Surat Keputusan Pimpinan tentang pelaksanaan zakat profesi, (2). Sosialisasi,(3), Dilaksanakan dengan memotong gaji setiap bulannya 2,5 % setelah potong pajak, (4), didistribusikan kepada mustahiq dalam bentuk konsumtif dan produktif,(5). Evaluasi. Tawaran untuk SOP adalah ; (1). Surat Keputusan Pimpinan dengan Lengkap, (2). Panitia Pengelola yang Profesional,(3). Sosialisasi, (4). Alokasi

		<p>distribusi produktif 70 % dan konsumtif 30 %, (5). Seleksi mustahiq, (6). Bimbingan dan pengarahan, (7). Pendampingan oleh tenaga profesional, (8), Implementasi Program, (9), Evaluasi pelaksanaan , (10). Pelaporan Kepada Pimpinan instansi. Kendala-kendalanya secara khusus adalah ; (1). Tidak ada tenaga profesional sebagai pendamping tetap, (2), Muzaki kurang amanah, (3). Masih terdapat distribusi langsung dari muzaki kepada mustahiq. Kendala-kendala umumnya adalah : (1). Kurangnya Kepercayaan Berzakat kepada Lembaga. (2). Tidak ada Sanki Muzaki yang enggan bayar zakat. (3). Kurangnya Sosialisasi (4). Manajemen belum berbasis IT yang terintegrasi (5). Masih ada Khilafiyah di Masyarakat tentang hukum zakat profesi.(6). Belum ada Perda tentang Zakat profesi dan distribusi produktif dengan persentasi yang lebih besar. Rekomendasi;(1). Agar semua intasni pemerintah dan swasta melaksanakan zakat profesi dan distribusi produktif. (2).Agar Pemerintah dan DPRD kota Medan membuat Perda zakat profesi dan distribusi dengan perbandingan 30 % konsumtif dan 70 % produktif untuk pengentasan kemiskinan.</p>
--	--	--

### C. Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

#### **Keterangan:**

Objek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu LAZISMU kota Medan yang berlokasi di Jl. Mandala No. 140, Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara 20224.

Dalam penelitian ini, menjelaskan bagaimana cara mengoptimalkan, kendala dalam mendistribusikan zakat mal, dan tantangan yang dihadapi oleh LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian zakat mal. Analisis dalam penelitian ini yaitu pada pendistribusian zakat mal dan Undang-Undang Pasal 26 Nomor 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara memperoleh pengetahuan dan permasalahan dimana data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian kalimat atau narasi. Penelitian kualitatif disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan. Dengan demikian judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti.

Oleh karena itu penelitian ini berupaya memahami dan memaknai kenyataan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan pendistribusian zakat mal maka penelitian ini juga dikenal dengan penelitian naturalistik. Penelitian ini memaparkan pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan. Penelitian ini juga melakukan teknik wawancara (interview), kuesioner, kemudian disusun sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh dalam kondisi dunia nyata, dengan menggunakan sumber data yang berbeda, dalam upaya mencapai validasi (kredibilitas), dan reliabilitas (konsistensi kajian). Studi kasus dalam khazanah metodologi yang dikenal sebagai kajian yang komprehensif, intens, detail dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya mengkaji persoalan atau fenomena kontemporer (Aulia, 2021).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian ini yaitu pada LAZISMU Kota Medan yang berlokasi di Jl. Mandala By Pass No. 140, Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara 20224.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu dan jadwal penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Februari sebagaimana terdapat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Waktu dan Kegiatan Penelitian**

Jadwal Penelitian	Bulan/Minggu															
	Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022				Februari 2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■															
Penulisan Proposal					■											
Bimbingan Proposal									■							
Seminar Proposal																
Pengumpulan Data																
Bimbingan Skripsi													■			
Sidang Skripsi																

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Beberapa jenis sumber data dapat berupa objek, perilaku manusia, tempat dan lain sebagainya. Sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Adapun yang akan menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah dengan melakukan teknik wawancara dengan pimpinan LAZISMU kota Medan.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu di olah kembali. Sumber data diolah dan diambil langsung dari LAZISMU Kota Medan ([pemerintahan.malangkota.go.id](http://pemerintahan.malangkota.go.id), n.d.).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, seorang peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Menurut Sugiyono “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.” Dilanjutkan Sugiyono “Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur yang dilakukan melalui tatap muka (face to face).

##### **b. Dokumentasi**

Menurut SuSharsimi Arikunto “Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.” Dari pendapat diatas bahwa yang dimaksud dengan teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melengkapi data yang berhubungan dengan penyelidikan, yaitu dokumen tertulis.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya adalah:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.(Fachrudin, 2013)

### **F. Teknik Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang menyatakan bahwa penelitian ini bersifat ilmiah, tetapi Teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas, transferibilitas, uji dependabilitas, dan konfirmabilitas.

#### 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

## 2. Uji Transferability

Transferability pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, hingga dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Transferability tergantung pada pemakai, manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas dan memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian tersebut diaplikasikan ditempat lain.

Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain.

## 3. Uji Dependability

Uji Dependability dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi peneliti tersebut dapat memberikan data. Oleh karena itu harus dilakukan diuji dependability. Pengujian dependability biasanya dilakukan oleh tim auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai atau tidak mampu menunjukkan aktivitasnya di lapangan maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, sampai membuat suatu kesimpulan benar-benar dilakukan. (Sutriani & Octaviani, 2019)

## 4. Uji Confirmability

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.

Konfirmabilitas adalah suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. (Mekarisce, 2020).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Kantor LAZISMU Kota Medan terletak di Jl. Mandala By Pass No. 140, Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20224. Posisi kantor LAZISMU merupakan lokasi yang strategis, karena berdekatan dengan sekolah dan terdapat Masjid di sekitaran kantor. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 sehingga dalam operasional jaringannya di dukung oleh jaringan multi lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh Provinsi yang menjadikan program-program LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara tepat.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan



secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat infaq dan sedekah dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

### **1. Moto dan Azas**

Moto LAZISMU Kota Medan :

*“Memberi Untuk Negeri”.*

*Kita bisa menjadi faktor terpenting dalam setiap perubahan melalui kebajikan yang kita tanam- walau sekecil apapun*

Azas LAZISMU Kota Medan :

LAZISMU Kota Medan berazaskan Islam dan berazaskan Alqur'an dan as-sunnah.

### **2. Tujuan LAZISMU Kota Medan didirikan**

Adapun tujuan didirikannya LAZISMU Kota Medan antara lain:

- 1) Membangkitkan motivasi untuk membantu sesama umat muslim khususnya warga Muhammadiyah yang kurang mampu dari sisi ekonomi.
- 2) Meningkatkan kualitas dakwah sosial Muhammadiyah agar lebih terasa secara riil oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa.
- 3) Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (ZIS) dilakalangan warga Memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya dan Umat Islam pada umumnya untuk di kelola secara profesional dan cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerakan dakwah sosial.
- 4) Memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya

dan Umat Islam pada umumnya untuk di kelola secara profesional dan cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerakan dakwah sosial.

- 5) Melakukan aksi sosial yang tepat sebagaimana visi dan misi Muhammadiyah dan LAZISMU Medan.

### 3. Visi, Misi dan Logo LAZISMU

Suatu organisasi di dalam menjalankan usaha atau kegiatannya baik itu organisasi besar maupun organisasi kecil sudah mempunyai tujuan yang jelas, maka segala aktifitas baik di dalam maupun di luar organisasi dapat di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. Berdasarkan uraian diatas, LAZISMU mempunyai:

Visi :

Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah (zis) yang amanah dan professional.

Misi :

1. Menggali dan mengelola ZIS
2. Mengembangkan system yang transparan untuk pengelolaan ZIS
3. Membangun kemitraan dengan lembaga yang sejalan.

Logo :



**Gambar 4.1 Logo LAZISMU**

Logo LAZISMU secara visual terdiri dari delapan butir padi yang tersusun melingkar. Satu butir padi mengarah keatas sebagai simbol tauhid dan juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh, (digambarkan dengan tujuh butirpadi lainnya yang saling terkait), delapan butir padi juga memberikan makna memberi manfaat kedelapan arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambangan rahmatan lil alamin. Warna orange melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khoirat). Logo Lazismu terdiri dari logo tipe "lazismu" , logo gram/symbol delapan butir padi dan tagline "memberi untuk negeri". logo gram dan

logo tipe tersebut merupakan logo yang tidak bisa dipisahkan.

#### **4. Pendayagunaan ZIS**

Dalam menyalurkan dana ZIS LAZISMU Kota Medan memiliki misi untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan

Demi mencapai misi tersebut LAZISMU Kota Medan telah memutuskan kebijakan dalam penyaluran ZIS antara lain sebagai berikut:

- a. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.
- b. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni : pendidikan, ekonomi, dan sosial-dakwah.
- c. Melakukan sinergi dengan majelis lembaga, ortom dan amal-usaha Muhammadiyah dalam merealisasi program.
- d. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness* publik kepada persyarikatan.
- e. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan Indonesia yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
- f. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor- faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya.
- g. Memobilisasi pelebagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha yang ada di Kota Medan dan sekitarnya.
- h. Program Pendayagunaan Dana ZIS.

#### **5. Program-program LAZISMU Kota Medan**

Adapun bentuk program LAZISMU Kota Medan dalam pendayagunaan dana ZIS terbagi pada beberapa sektor diantaranya adalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kemanusiaan, dan dakwah. Bentuk program pendayagunaannya adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan

1. Save Our School

Penggabungan pembangunan sistem pengajaran, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya dan pemberian beasiswa

sehingga tata kelola sekolah dapat menjadi lebih baik, dan meningkatkan mutu dan output Pendidikan.

2. Beasiswa Mentari

Gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuhan dalam bentuk beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

3. Beasiswa Sang Surya

Gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas, dengan memberikan kesempatan generasi muda yang berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas.

4. Sekolah Cerdas

Merupakan sebuah program berkelanjutan yang membangun kesiapsiagaan Sekolah dari risiko bencana dan kekerasan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak dan kemungkinan risiko yang ditimbulkan dari bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

5. Peduli Guru

Gerakan sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru baik honorer, guru agama dan relawan.

b. Program Ekonomi

1. Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.

2. Perternakan Masyarakat Mandiri

Program pemberdayaan peternak melalui sistem perternakan terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas harga dan memiliki daya saing.

3. Rias @ Corner

Program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi khususnya profesi tata rias melalui kegiatan pelahan, mentoring dan bantuan modal bergulir sehingga terbentuk Rias@ Corner.

4. Tani Bangkit

Program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas.

c. Program Kesehatan

1. Peduli Kesehatan

Peduli Kesehatan adalah program yang fokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses bidang kesehatan bagi masyarakat.

2. Indonesia Mobile Clinic

Program mobil klinik kesehatan yang ditujukan khusus untuk melayani dan membantu masyarakat di lokasi atau daerah rawan kesehatan dan jauh akses puskesmas atau rumah sakit.

3. Timbang (Tingkat Kemampuan Gizi)

Program pencegahan gizi buruk anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

d. Program Sosial dan Kemanusiaan

1. Muhammadiyah Senior Care (MSC)

Program yang fokus pada upaya peningkatan kapasitas layanan terhadap Lansia melalui pendekatan non-panti yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

2. Pemberdayaan Panti Asuhan

Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak penyandang masalah sosial, khususnya anak bayi dan balita (korban kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, terlantar, yatim piatu, fakir dan miskin) dengan memberikan pelayanan pengasuhan, perawatan,

(pangan, sandang, papan dan kesehatan), pendidikan, (jasmani, rohani, mental spiritual) bimbingan yang sesuai dengan ajaran islam, sehingga mampu hidup secara layak dan mandiri, penuh tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

3. Indonesia Siaga

Program respons tanggap darurat dan pascabencana mulai dari aktivitas Search and Rescue (SAR), Rekonstruksi dan Rehabilitasi.

4. Bedah Rumah Smart

Bedah rumah adalah program perbaikan ringan sampai berat yang diberikan kepada mustahik agar mustahik dapat hidup lebih tenang dan lebih nyaman di rumahnya.

5. Pemberdayaan Difabel

Gerakan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mengupayakan pencapaian kesejahteraan sosial dengan menggali dan memperdalam kemampuan yang dimiliki serta mematangkan keterampilan.

6. Sanitasi

Program Nasional yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan yang berperan dalam menangani masalah pengelolaan sanitasi.

e. Program Dakwah

1. Dai' Mandiri

Program yang fokus pada pengembangan sumber daya da'i yang bertugas di daerah pedalaman atau kawasan 3T (tertinggal – terdepan – terluar) di seluruh Indonesia.

2. Da'i Perkotaan

Layanan dakwah dari penyediaan da'i untuk khatib, imam sholat, kajian rutin, kegiatan evaluasi Al-qur'an, serta perlahan-lahan atau seminar-seminar, seperti pelatihan pengurusan jenazah, seminar pendidikan keluarga.

3. Pemberdayaan Muallaf

Program pemberdayaan bagi mu'allaf dengan melakukan pendampingan dan pembinaan. Muallaf diharapkan mampu mendalami nilai dan syariat Islam, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Back To Mesjid

Program menyemarakkan masjid sebagai pusat pembinaan (dakwah sosial-pendidikan) dan pemberdayaan (sosial-ekonomi) bagi masyarakat sekitar dan perawatan sarana masjid yang kurang mendapat perhatian.

f. Program Rutin

1. Ramadhan Mencerahkan

Memfasilitasi kaum muslimin dalam menunaikan ZISKA pada bulan Ramadhan melalui pelayanan dan program disrbusi yang mampu memberi nilai tambah (value added) pada lokasi yang tepat guna dan tepat sasaran.


2. Qurban untuk Kemanusiaan

Memfasilitasi umat Islam dalam menunaikan ibadah qurban, dengan prinsip kebersamaan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara kolaboraf dalam pengelolaan hewan qurban.

## 6. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara kerja mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah mencapai tujuan. Suatu organisasi yang baik akan menimbulkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam bekerja agar didapat tenaga kerja yang terampil, efisien dan kreatif. Oleh karena itu struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengadilan intern melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi dan menurut bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka struktur organisasi LAZISMU Kota Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan



Adapun gambaram umum deskripsi fungsi dan tugas pokok masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

### **1) Dewan Syariah**

Fungsi:

Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

1. Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
2. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

### **2) Badan pengawas**

Fungsi:

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.

Tugas:

5. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
6. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

### **3) Badan Pengurus**

a. Ketua :

1. Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU.
2. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (eksekutif).
3. Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau embayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.
4. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
5. Sendiri atau bersama sekretaris bertindak untuk dan atas nama LAZISMU

mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

6. Bersama sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.
7. Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada PP Muhammadiyah.

b. Wakil Ketua :

1. Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila ketuaberhalangan.
2. Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktur Perhimpunan atau Direktur Pendayagunaan atau Dorektur Keuangan.
3. Diminta dan tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
4. Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
5. Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

c. Sekretaris :

1. Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
2. Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU.
3. Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
4. Bersama ketua menandatangani surat - surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.
5. Bersama walil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat- surat Organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

**4) Badan Pelaksana**

a. Direktur :

1. Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan

Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.

2. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus.
  3. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program.
  4. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara Periodik satu tahun sekali.
  5. Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.
- b. Penghimpunan
1. Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
  2. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari wali amanah, dewan syariah, badan pengawas dan badan pengurus.
  3. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
  4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur.
  5. Direktur program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.
- c. Pendayagunaan :
1. Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.
  2. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat [ersetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
  3. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
  4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
  5. Program Pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi di bawahnya.
- d. Keuangan

1. Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
  2. Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
  3. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.
  4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
  5. Direktur Program Keuangan membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.
- e. Administrasi dan Kesekretariatan
1. Bersama Sekretaris dan Direkur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretariatan.
  2. Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
  3. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretariatan

## **b. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 di LAZISMU kota Medan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yudha Pratama, S.pd selaku Kepala divisi penghimpunan & pendayagunaan pada LAZISMU Kota Medan, Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua dan penerima zakat (mustahik) ibu Nurmala Sari. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan ialah:

Narasumber 1

Nama: Yudha Pratama, S.pd

Jabatan: Kepala Divisi Penghimpunan & Pendayagunaan

1. Bagaimana Upaya LAZISMU dalam Mengotimalkan Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Pemerataan di Kota Medan?

Jawaban:

Bapak Yudha selaku kepala divisi penghimpunan dan menjawab mengoptimalkan pendistribusian zakat mal di LAZISMU kota medan yaitu

dengan cara melakukan pendistribusian secara konsumtif dan produktif kemudian disalurkan kepada para mustahik. Kemudian LAZISMU memaksimalkan seluruh program program yang ada di LAZISMU kota medan agar dalam melakukan pendistribusian zakat dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya. upaya yang dilakukan pihak LAZISMU dalam prinsip pemerataan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut dapat diartikan sebagai pemerataan dayaguna zakat kepada delapan golongan mustahik, hal ini didasarkan kepada nilai keadilan secara objektif. Pemerataan dalam penyaluran dana zakat tidak serta merta membagikan diratakan secara nominal, namun lebih kepada tingkat kebutuhan masing-masing mustahik. Selanjutnya prinsip pemerataan merupakan asas yang berarti bahwa pendistribusian dana zakat harus disalurkan secara menyeluruh ke berbagai wilayah, serta sangat dianjurkan untuk bisa memanfaatkannya secara rata dan adil kepada setiap golongan.

2. Bagaimana Upaya LAZISMU dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Keadilan di Kota Medan?

Jawaban:

Pak Yudha menjelaskan bahwa dana zakat mal yang telah dihimpun oleh LAZISMU kota Medan wajib didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya dengan melihat nilai prioritas sesuai urutan yang ditetapkan syariat islam. Beliau juga menjelaskan kategori delapan ashnaf yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin, miskin, amil zakat, muallaf (non muslim yang baru memeluk agama islam dan sedang belajar syariat), orang yang berhutang untuk urusan keagamaan yaitu fisabilillah dan ibnu sabil atau musafir yang kehabisan modal dalam perjalanannya. Dalam hal prinsip keadilan pada pendistribusian zakat mal khususnya, bahwa dalam pendayagunaan zakat atau penyaluran dana zakat haruslah memandang secara objektifitas mustahik. Prioritas kepada golongan fakir-miskin adalah tujuan utama dalam pendayagunaannya. Selain itu, dalam pengelolaannya harus memperhatikan nilai keadilan yang seadil-adilnya. Dengan demikian, proses pendataan para mustahik harus dilakukan secara teliti dan ketat yang diperoleh dari database Badan Pengelola Zakat (BPZ) secara akuntabilitas.

3. Bagaimana Upaya LAZISMU dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Kewilayahan di Kota Medan?

Jawaban:

Bapak Yudha selaku kepala divisi penghimpunan dan pendayagunaan menjawab LAZISMU kota Medan terletak di pusat wilayah kota Medan. Jadi tingkatan yang mendapat SK (surat keterangan) itu yang artinya berhak mendapatkan zakat mal menurut UU No. 23 Tahun 2011 yaitu di wilayah Kota Medan maka pendistribusian mencakupi wilayah kota Medan. Kemudian dana zakat mal kepada mustahik didistribusikan oleh LAZISMU kota Medan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dan pihak yang dimaksud ada delapan golongan yang berhak (ashnaf) sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jika dana zakat disalurkan kepada wilayah lain, selain kota Medan harus dengan keadaan tertentu seperti keadaan mendesak.

4. Metode apa saja yang telah dibuat dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU kota Medan?

Jawaban:

Bapak Yudha selaku kepala divisi penghimpunan dan pendayagunaan menjawab metodenya ada 2 yaitu:

- a. Metode penyaluran secara produktif

Yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan), bagi hasil atau hibah. Zakat produktif ini adalah zakat yang didistribusikan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, pelatihan keterampilan atau pendampingan terhadap kaum miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.

- b. Metode penyaluran secara konsumtif

Yaitu zakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan atau hibah yang habis dikonsumsi oleh fakir miskin. Zakat dalam bentuk ini tentu saja membuat mereka dapat bertahan hidup, namun sedikit sekali kontribusi zakat untuk memberdayakan mereka keluar dari kemiskinan. Idealnya zakat konsumtif ini diberikan kepada kaum fakir yaitu mereka yang sangat miskin dan tidak mampu bekerja lagi.

5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap keseluruhan proses pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan?

Jawaban:

Bapak Yudha selaku kepala divisi pengumpulan dan pendayagunaan menjawab pengawasan setiap bulannya ada pelaporan mulai dari manager. Pelaporan dan pengawasan itu bagian program setiap sebelum tanggal 25 melaporkan aktivitasnya itu ke bagian manager sehingga bagian manager itu memverifikasi melihat apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah disalurkan pada bulan tersebut sehingga manager melaporkan kegiatan selama sebulan itu kepada bagian pengurus. Dalam pengawasannya pengurus melaporkan seluruh kegiatan yang ada bukan hanya diprogram zakat mal saja tapi seluruh aktivitas LAZISMU itu ke badan pengawas. Di lembaga zakat wajib ada dewan pengurus dan badan dewan syariah. Disitulah pelaporan pengawasan itu sampai ke badan pengawas dewan syariah.

6. Adakah sistem pendistribusian tertentu yang dibuat oleh LAZISMU dalam pendistribusian zakat mal?

Jawaban:

Bapak Yudha selaku kepala divisi pengumpulan dan pendayagunaan menjawab ada, yaitu sistem berupa form survei mustahik. Dalam administrasinya tidak terlalu rumit, hanya memberikan KTP dan form alamat rumah. Baznas sudah memfasilitasi bagaimana kedepannya mustahik ini tidak mendapatkan bantuan lagi dari pihak lembaga zakat lain, karena sebelumnya mustahik tersebut sudah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat.

7. Adakah permasalahan dalam melakukan pendistribusian zakat mal?

Jawaban:

Bapak Yudha selaku kepala divisi pengumpulan dan pendayagunaan menjawab permasalahan itu sudah pasti ada yang pertama yaitu verifikasi terkait skala prioritas dan tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat mal kepada yang berhak menerimanya. Maka dari itu, LAZISMU kota Medan memiliki bagian program. Bagian program itulah yang melihat mana kondisi mustahik yang akan dibantu, jadi zakat mal yang sudah diterima kemudian didistribusikan. Setelah diterima maka ditulis kwitansinya. Otomatis hak amil

itu dalam penerimaan zakat ada 12,5% maka selebihnya disalurkan kepada 8 ashnaf. Disitulah dari 8 ashnaf tersebut ada bagian program yang melihat dan meneliti bahkan mensurvei betul bagaimana kelayakan mustahik yang akan dibantu.

8. Apa penyebab terjadinya permasalahan dalam pendistribusian zakat mal?

Jawaban:

Bapak Yudha selaku kepala divisi pengumpulan dan pendayagunaan menjawab penyebab terjadinya permasalahan dalam pendistribusian zakat mal yaitu kurang verifikasi secara riil dan kurangnya kejujuran dari para mustahik yang ada.

9. Apa yang menjadi kendala dalam mendistribusikan zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan?

Jawaban:

Bapak Yudha selaku kepala divisi pengumpulan dan pendayagunaan menjawab kendalanya yaitu tidak seimbang antara penerima manfaat zakat dengan orang yang berzakat. Bisa dilihat dari potensi zakat itu di Indonesia ini 300 triliun tapi realisasi zakat di Indonesia ini sedikit, hanya 3,5% tidak sampai 10 triliun. Edukasi zakat sebenarnya masih sangat minim di masyarakat umum. Banyak orang yang minta bantuan mendapatkan zakat daripada orang yang berzakat.

10. Apa yang menjadi tantangan LAZISNU kota Medan dalam melakukan pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan?

Jawaban:

Bapak Yudha selaku kepala divisi pengumpulan dan pendayagunaan menjawab yang menjadi tantangan dalam mendistribusikan zakat mal yaitu menyalurkan zakat mal nya kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang tepat untuk perlu dibantu.

Narasumber 2

Nama: Putrama Al Khairi, SE

Jabatan: Wakil Ketua



1. Bagaimana Upaya LAZISMU dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Pemerataan di Kota Medan?

Jawaban:

Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua menjawab upaya yang dilakukan pihak LAZISMU dalam prinsip pemerataan yaitu dengan penyaluran dana zakat yang dimanfaatkan untuk seluruh mustahik dengan delapan golongan secara adil dan rata. Sesuai dengan kebutuhan masing masing mustahik.

2. Bagaimana Upaya LAZISMU dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Keadilan di Kota Medan?

Jawaban:

Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua menjelaskan bahwa dana zakat mal yang telah dihimpun oleh LAZISMU kota Medan didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya. Prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat ialah adilnya amil dalam menyalurkan atau mendayagunakan dana zakat yang terkumpul.

3. Bagaimana Upaya LAZISMU dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Kewilayahan di Kota Medan?

Jawaban:

Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua menjawab Upaya LAZISMU dalam Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Kewilayahan di Kota Medan yaitu pendistribusian dana zakat haeus disalurkan di wilayah dimana zakat tersebut diperoleh. Dana zakat di LAZISMU kota medan maka disalurkannya di seluruh kota Medan.

4. Metode apa saja yang telah dibuat dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU kota Medan?

Jawaban:

Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua menjawab metodenya ada 2 yaitu:

- c. Metode penyaluran secara produktif

Yaitu metode pemberdayaan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha.

d. Metode penyaluran secara konsumtif

Yaitu dengan cara konsumtif, dengan cara konsumtif ini dilakukan dengan pemberian sembako dengan hal hal yang habis pakai.

5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap keseluruhan proses pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan?

Jawaban:

Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua menjawab pengawasan setiap bulannya ada pelaporan mulai dari manager. Dalam melakukan pengawasannya, pengurus melaporkan seluruh kegiatan yang ada bukan hanya diprogram zakat mal saja tapi seluruh aktivitas LAZISMU itu ke badan pengawas. Di lembaga zakat wajib ada dewan pengurus dan badan dewan syariah. Disitulah pelaporan pengawasan itu sampai ke badan pengawas dewan syariah.

6. Adakah sistem pendistribusian tertentu yang dibuat oleh LAZISMU dalam pendistribusian zakat mal?

Jawaban:

Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua menjawab ada, yaitu sistem berupa form survei mustahik. Dalam administrasi, menyerahkan KTP dan form alamat rumah.

7. Adakah permasalahan dalam melakukan pendistribusian zakat mal?

Jawaban:

Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua menjawab permasalahan itu sudah pasti ada yang pertama yaitu penerima zakat berdasarkan skala prioritas berdasarkan skala prioritas yaitu tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat mal kepada yang berhak menerimanya. wajib didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya dengan melihat nilai prioritas sesuai urutan yang ditetapkan syariat islam. Beliau juga menjelaskan kategori delapan ashnaf yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin, miskin, amil zakat, muallaf (non muslim yang baru memeluk agama islam dan sedang belajar syariat), orang yang berhutang untuk urusan keagamaan yaitu fisabilillah dan ibnu sabil atau musafir yang kehabisan modal dalam perjalanannya.

8. Apa penyebab terjadinya permasalahan dalam pendistribusian zakat mal?

Jawaban:

Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua menjawab penyebab terjadinya permasalahan dalam pendistribusian zakat mal yaitu masih kurangnya kejujuran dari para mustahik.kurang verifikasi secara riil dan kurangnya kejujuran dari para mustahik yang ada. . Pendistribusian zakat mal yang kurang verifikasi secara riil karena saat pembuktian dilapangan tidak sesuai dengan data mustahik saat mengisi form survey. Maka dari itu perlunya pembuktian dilapangan agar mengetahui data yang kongkrit mengenai kebenaran dan keshahihan calon mustahik.

9. Apa yang menjadi kendala dalam mendistribusikan zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan?

Jawaban:

Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua menjawab kendalanya yaitu lebih banyak orang yang meminta bantuan dibandingkan dengan orang yang melakukan zakat. Padahal jika dilihat dari potensi zakat di Indonesia cukup besar.

10. Apa yang menjadi tantangan LAZISMU kota Medan dalam melakukan pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan?

Jawaban:

Bapak Putrama Al Khairi, SE selaku Wakil Ketua menjawab yaitu yang menjadi tantangan dalam mendistribusikan zakat mal yaitu menyalurkan zakat mal nya kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang tepat untuk perlu dibantu. Dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga amil zakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak menyalurkan zakatnya via Lembaga amil akan tetapi langsung kepada mustahik disekitarnya.

Narasumber 3 (Mustahik)

Nama : Nurmala Sari

Pekerjaan : Pedagang Makanan

1. Apakah Kinerja LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian zakat mal menurut ibu sudah disebarakan secara adil?

Jawab : menurut saya sudah adil. Karena sudah disalurkan kepada yang membutuhkan.

2. Apakah pendistribusian zakat mal yang disalurkan LAZISMU kota Medan menurut ibu sudah diberikan secara merata?

Jawab : menurut saya sudah merata. Karena zakat yang disalurkan kepada penerima zakat diberikan kepada yang membutuhkan. Namun dana yang diberikan LAZISMU menurut saya masih sangat minim.

3. Menurut ibu dalam pendistribusian zakat mal yang diberikan LAZISMU apakah sudah tepat diberikan kepada orang orang yang memang membutuhkan bantuan itu?

Jawab : sudah. Karena sudah diberikan kepada yang membutuhkan. Seperti saya contohnya diberikan dananya untuk membantu saya dalam membuka usaha saya.

4. Apakah dalam pendistribusian zakat mal terdapat kendala saat Ibu menerima zakat dari LAZISMU kota Medan?

Jawab : kendalanya menurut saya dalam merespon pengajuan saya kepada LAZISMU. Menurut saya responnya agak sedikit lambat dan dana yang diberikan masih sangat minim.

5. Bagaimana saran Ibu terhadap pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan?

Jawab : Saran dari saya yaitu hendaknya Lazismu kedepannya lebih baik dan lebih konsisten dalam mewujudkan visi dan misi. Visinya yaitu Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya. Misinya yaitu optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan, optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, optimalisasi pelayanan donatur.

Narasumber 4 (Mustahik)

Nama : Mariam

Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

1. Bagaimana menurut pendapat ibu apakah Kinerja LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian zakat mal sudah disebarakan secara adil?

Jawab: saya rasa sudah. Karna dengan adanya bantuan dari LAZISMU, saya merasa terbantu. LAZISMU menyalurkan dananya kepada orang orang yang membutuhkan. Seperti saya yang sangat terbantu karena bisa meringankan beban saya. Dengan adanya bantuan dari LAZISMU, sebelumnya uang sekolah anak saya nunggak, tapi dengan adanya bantuan dari LAZISMU uang sekolah yang nunggak dibayarkan semua.

2. Apakah pendistribusian zakat mal yang disalurkan LAZISMU kota Medan menurut ibu sudah diberikan secara merata?

Jawab: menurut saya sudah merata. Bantuan ini berikan kepada yang memang membutuhkan seperti saya yang butuh bantuan untuk melunasi tunggakan biaya sekolah anak saya.

3. Menurut ibu dalam pendistribusian zakat mal yang diberikan LAZISMU apakah sudah tepat diberikan kepada orang orang yang memang membutuhkan bantuan itu?

Jawab: tepatlah. Dengan bantuan dari LAZISMU, meringankan beban saya sedikit. Prosesnya cepat, baru saya mohon sudah di proses cepat. Saya tau LAZISMU dari dari teman saya karena dia kasian sama saya anaknya banyak jadi tinggal saya cari makan saja dia bilang begitu, uang sekolah biar dibantu oleh LAZISMU, dia yang mengantarkan ke kantor LAZISMU.

4. Apakah dalam pendistribusian zakat mal terdapat kendala saat Ibu menerima zakat dari LAZISMU kota Medan?

Jawab: kendalanya menurut saya cuman saat pengurusan untuk mendapat bantuan saja. Saya harus buat surat permohonan dulu, minta sama nazir mesjid, kemudian minta sama sekolah baru diajukan ke LAZISMU.

5. Bagaimana saran Ibu terhadap pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan?

Jawab: saran saya agar LAZISMU lebih mengenalkan zakat kepada masyarakat agar lebih banyak masyarakat mampu yang membayar zakat dan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu seperti saya.

Narasumber 5 (Mustahik)

Nama : Rahmat

Pekerjaan : Serabutan

1. Bagaimana menurut pendapat ibu apakah Kinerja LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian zakat mal sudah disebarakan secara adil?

Jawab: saya rasa sudah adil karena bantuan ini kan disalurkan kepada orang yang kurang mampu. Seperti saya yang mendapat bantuan karena saya membutuhkan dana bantuan untuk pengobatan anak saya yang mengalami kecelakaan. Saya bingung mau minta bantuan siapa. Alhamdulillah nya teman saya mengajak saya ke LAZISMU untuk meminta bantuan untuk pengobatan anak saya.

2. Apakah pendistribusian zakat mal yang disalurkan LAZISMU kota Medan menurut bapak sudah diberikan secara merata?

Jawab: menurut pendapat saya merata. Karna LAZISMU memberikan bantuannya sesuai dengan kebutuhan yang menerima bantuan.

3. Menurut bapak dalam pendistribusian zakat mal yang diberikan LAZISMU apakah sudah tepat diberikan kepada orang orang yang memang membutuhkan bantuan itu?

Jawab: menurut pendapat saya sudah. Karna bisa dilihat, LAZISMU menyalurkan dananya kepada yang membutuhkannya. Walaupun belum dapat dikatakan maksimal karna dana yang diberikan LAZISMU untuk pengobatan anak saya tergolong minim.

4. Apakah dalam pendistribusian zakat mal terdapat kendala saat bapak menerima zakat dari LAZISMU kota Medan?

Jawab: kendalanya sih tidak ada. Saat saya melakukan pengajuan ke LAZISMU kota Medan untuk biaya pengobatan anak saya, tidak lama kemudian pengajuan saya di respon oleh LAZISMU.

5. Bagaimana saran bapak terhadap pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan?

Jawab: saran dari saya agar LAZISMU lebih banyak membantu orang-orang yang membutuhkan dan bantuan yang diberikan maksimal sesuai dengan kebutuhan bagi yang menerimanya.

### c. Pembahasan

#### 1. Upaya LAZISMU dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan di Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian ini, upaya yang dilakukan LAZISMU kota Medan dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat mal di LAZISMU kota Medan yaitu dengan cara melakukan pendistribusian secara konsumtif dan produktif kemudian disalurkan kepada para mustahik. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Kemudian LAZISMU memaksimalkan seluruh program-program yang ada di LAZISMU kota Medan agar dalam melakukan pendistribusian zakat dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa dalam pendistribusian zakat harus memperhatikan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, maka LAZISMU kota Medan memiliki upaya-upaya dalam mendistribusikan zakat mal yaitu sebagai berikut:

### **a. Prinsip Keadilan**

Prinsip Keadilan adalah suatu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dalam pemenuhannya tidak menyalahi kadar kebutuhan, dalam arti tidak melebihi dan tidak mengurangi kadar yang telah diukur berdasarkan database yang telah diaudit oleh Badan Pengelola Zakat (BPZ).

Berdasarkan penelitian ini, prinsip keadilan yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dalam pendistribusian Zakat Mal berdasarkan skala prioritas, wajib didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya dengan melihat nilai prioritas sesuai urutan yang ditetapkan syariat islam. Dengan cara lebih Dalam hal prinsip keadilan pada pendistribusian zakat mal khususnya, bahwa dalam pendayagunaan zakat atau penyaluran dana zakat haruslah memandang secara objektifitas mustahik. Prioritas kepada golongan fakir-miskin adalah tujuan utama dalam pendayagunaannya. Selain itu, dalam pengelolaannya harus memperhatikan nilai keadilan yang seadil-adilnya. Dengan demikian, proses pendataan para mustahik harus dilakukan secara teliti dan ketat yang diperoleh dari database Badan Pengelola Zakat (BPZ) secara akuntabilitas.

### **b. Prinsip Pemerataan**

Prinsip Pemerataan adalah pendistribusian zakat tidak serta merta diartikan sebagai upaya menyamaratakan nominal dana zakat yang dibagikan kepada setiap pihak, namun hal tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik, yang telah dicatatkan dalam database mustahik oleh lembaga amil, dengan mendahulukan golongan fakir dan miskin.

Berdasarkan penelitian ini, prinsip pemerataan yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dalam pendistribusian Zakat Mal berdasarkan skala prioritas, dalam prinsip pemerataan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut dapat diartikan sebagai pemerataan dayaguna zakat kepada delapan golongan mustahik, hal ini didasarkan kepada nilai keadilan secara objektif. Pemerataan dalam penyaluran dana zakat tidak serta merta membagikan diratakan secara nominal, namun lebih kepada tingkat kebutuhan masing-masing mustahik. Selanjutnya prinsip pemerataan merupakan asas yang berarti bahwa pendistribusian dana zakat harus disalurkan secara menyeluruh ke



berbagai wilayah, serta sangat dianjurkan untuk bisa memanfaatkannya secara rata dan adil kepada setiap golongan.

**c. Prinsip Kewilayahan**

Prinsip Kewilayahan adalah berarti bahwa dalam pendistribusian dana zakat, pihak lembaga pengelola zakat mendistribusikan dana zakat yang dikelola kepada mustahik yang berada di wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan penelitian ini, prinsip kewilayahan yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dalam pendistribusian Zakat Mal berdasarkan skala prioritas, mendapatkan zakat mal menurut UU No. 23 Tahun 2011 yaitu di wilayah Kota Medan maka pendistribusian mencakupi wilayah kota Medan. Kemudian dana zakat mal kepada mustahik didistribusikan oleh LAZISMU kota Medan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dan pihak yang dimaksud ada delapan golongan yang berhak (ashnaf) sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jika dana zakat disalurkan kepada wilayah lain, selain kota Medan harus dengan keadaan tertentu seperti keadaan mendesak.

Yusuf Qardhawi menambahkan, Imam Malik pernah berkata dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Qurtubi, "Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar wilayah zakat dikumpulkan, kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. Maka, dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya ke wilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya akan masalah ini" (Latif, 2018).

Dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat, yaitu yang pertama pendekatan secara parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahik yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisi gawat, namun hal ini bersifat konsumtif. Pendekatan kedua yaitu secara struktural, pendekatan yang menitikberatkan pada alokasi dana

zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka dapat menjadi muzakki. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

1. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
2. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik.

Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam bentuk:

- a. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- b. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
- c. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
- d. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil. (Nurhayati, 2016)

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi mustahik.

pengawasan yang dilakukan LAZISMU kota Medan dalam mendistribusikan zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayaha yaitu setiap bulannya ada pelaporan mulai dari manager. Pelaporan dan pengawasan itu bagian program setiap sebelum tanggal 25 melaporkan aktivitasnya itu kebagian manager sehingga bagian manager itu memverifikasi melihat apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah disalurkan pada bulan tersebut sehingga manager melaporkan kegiatan selama sebulan itu kepada bagian pengurus. Dalam pengawasannya pengurus melaporkan seluruh kegiatan yang ada bukan hanya diprogram zakat mal saja tapi seluruh aktivitas LAZISMU itu ke badan pengawas. Di lembaga zakat wajib ada dewan pengurus dan badan dewan syariah. Disitulah pelaporan pengawasan itu sampai ke badan pengawas dewan syariah.

## **2. Permasalahan dan Kendala LAZISMU dalam Mendistribusikan Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan di Kota Medan**

LAZISMU Kota Medan merupakan Lembaga nasional yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah. Didalam mengembangkan amanahnya, ada beberapa problematika atau permasalahan yang dihadapi serta tantangan yang harus dijalani. Berdasarkan hasil penelitian ini permasalahan yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Medan yaitu verifikasi terkait skala prioritas dan tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat mal kepada yang berhak menerimanya. Maka dari itu, LAZISMU kota Medan memiliki bagian program. Bagian program itulah yang melihat mana kondisi mustahik yang akan dibantu, jadi zakat mal yang sudah diterima kemudian didistribusikan. Setelah

diterima maka ditulis kwitansinya. Otomatis hak amil itu dalam penerimaan zakat ada 12,5% maka selebihnya disalurkan kepada 8 ashnaf. Disitulah dari 8 ashnaf tersebut ada bagian program yang melihat dan meneliti bahkan mensurvei betul bagaimana kelayakan mustahik yang akan dibantu. penyebab terjadinya permasalahan dalam pendistribusian zakat mal yaitu kurang verifikasi secara riil dan kurangnya kejujuran dari para mustahik yang ada. Pendistribusian zakat mal yang kurang verifikasi secara riil karena saat pembuktian dilapangan tidak sesuai dengan data mustahik saat mengisi form survey. Maka dari itu perlunya pembuktian dilapangan agar mengetahui data yang kongkrit mengenai kebenaran dan keshahihan calon mustahik. Apabila LAZISMU Kota Medan tidak melakukan survey dan pembuktian tentang kebenaran data calon mustahik zakat tersebut maka akan mengalami kesalahan. Karena data yang tertera di formulir pengajuan bantuan calon mustahik zakat bisa saja dipalsukan atau di rekayasa. sistem yang diterapkan di LAZISMU Kota Medan ini berupa form survei mustahik. Dalam administrasinya tidak terlalu rumit, hanya memberikan KTP dan form alamat rumah. Baznas sudah memfasilitasi bagaimana kedepannya mustahik ini tidak mendapatkan bantuan lagi dari pihak lembaga zakat lain, karena sebelumnya mustahik tersebut sudah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi LAZISMU Kota Medan dalam pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan yaitu kendalanya tidak seimbang antara penerima manfaat zakat dengan orang yang berzakat. Bisa dilihat dari potensi zakat itu di Indonesia ini 300 triliun tapi realisasi zakat di Indonesia ini sedikit, hanya 3,5% tidak sampai 10 triliun. Zakat dapat menanggulangi problem kemiskinan karena dipungut dari muslim yang kaya, kemudian digunakan oleh muslim yang fakir. Kemungkinan yang menyebabkan tingginya perbedaan antara potensi dengan realisasi ada dua, jika bukan karena potensi zakat yang belum tergal, mungkin karena banyaknya zakat yang terkumpul dari masyarakat namun belum dilaporkan sesuai standar. kecilnya dana zakat yang berhasil terkumpul secara nasional menunjukkan kepercayaan muzakki yang rendah terhadap lembaga zakat yang ada dan belum maksimalnya pengelolaan zakat di lembaga zakat tersebut.

Kendala selanjutnya yang dialami oleh LAZISMU Kota Medan yaitu Edukasi zakat yang sebenarnya masih sangat minim di masyarakat umum. Persoalan yang terjadi di masyarakat yakni minimnya pemahaman tentang badan amil zakat yang ada dan rendahnya kepercayaan masyarakat mengenai lembaga amil, bahwa lembaga yang dibentuk ini bertujuan untuk menghimpunan dana zakat bagi seluruh kalangan baik itu masyarakat ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga seluruh masyarakat wajib zakat bisa menyalurkan zakatnya. Maka dari itu, masih terdapat banyak kasus muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahik. LAZISMU sebagai organisasi pengelola zakat memiliki peran penting untuk dapat memberikan motivasi agar masyarakat menyalurkan zakatnya ke LAZISMU.

Hal ini sangat ditentukan oleh bagaimana amil dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan LAZISMU Kota Medan disebut sebagai financial intermediary dapat berjalan dengan baik. Hal itu tidak lepas dari cara-cara yang dilaksanakan LAZISMU sudah terealisasi dengan baik dan memuaskan. Jika organisasi sudah dilaksanakan secara profesional dan transparan serta dapat memberikan berbagai kemudahan bagi para muzakki, maka masyarakat akan lebih mempercayai LAZISMU Kota Medan sebagai tempat menyalurkan zakat. Hal ini telah dibuktikan pada penelitian Mukhlis dan Beik (2013) yang sudah dilaksanakan sebelumnya bahwa alasan wajib zakat (muzakki) membayarkan langsung zakatnya kepada mustahik adalah karena faktor kepuasan menjadi alasan utama para muzakki menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik. Dengan perbandingan yang terbilang jauh yaitu 67% muzakki merasa puas ketika menyalurkan zakatnya secara langsung kepada penerima zakat. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam hal organisasi di LAZISMU Kota Medan agar dapat memotivasi masyarakat agar dapat menyalurkan zakatnya. Dengan demikian, religiusitas, altruisme, amil, dan prosedur merupakan faktor muzakki dalam menentukan untuk menyalurkan zakatnya di LAZISMU Kota Medan.

### **3. Tantangan LAZISMU dalam Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan di Kota Medan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, tantangan LAZISMU dalam pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan di kota medan yaitu menyalurkan zakat mal nya kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang tepat untuk perlu dibantu. Meskipun (QS.At-taubah[9]: 60) telah mewajibkan pendistribusian zakat kepada delapan asnaf (mustahiqîn), namun cara pendistribusiannya tidak dinyatakan secara terperinci dalam ayat tersebut. Lazismu memberikan sesuai dengan 8 asnaf tadi karena yang diberikan itu dana zakat bukan dana sembarangan yang sifatnya asal dibagi-bagi. Dalam jenis penyaluran ada 2 tipe yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif memberikan bahan untuk sekali habis, kalau produktif yang memberikan bukan hal sekali habis seperti Pendidikan yang nantinya menjadi bekal untuk mereka suatu saat nanti dan modal usaha yang akan diputar untuk biaya hidup.

Jadi konsumtif dan produktif dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga. Secara umum bentuk pendistribusian zakat dilakukan dalam dua hal, yaitu pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif walaupun pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat tanpa harapan timbulnya mustahiq baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

- a. Konsumtif Tradisional Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.
- b. Konsumtif Kreatif Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat

sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

- c. Produktif Tradisional Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, dan mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Produktif Kreatif Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Dalam pendistribusian Lazismu Kota Medan melakukan survei kepada mustahiq mulai dari pendapatan, rumah, dan bentuk usaha lainnya. Agar dana yang disalurkan berdayaguna dan tepat sasaran kepada mustahiq yang benar-benar ingin mengembangkan usahanya atau memang sesuai dengan kebutuhannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Pendistribusian Zakat Mal LAZISMU Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat mal di LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan yaitu dengan cara melakukan pendistribusian secara konsumtif dan produktif kemudian disalurkan kepada para mustahik. Kemudian LAZISMU memaksimalkan seluruh program program yang ada di LAZISMU kota medan agar dalam melakukan pendistribusian zakat dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahannya.
2. Verifikasi terkait skala prioritas dan tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat mal LAZISMU kota Medan kepada yang berhak menerimanya harus lebih diperhatikan agar zakat dapat diserahkan kepada mustahik yang tepat.
3. Tantangan yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Medan dalam melakukan pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan yaitu menyalurkan zakat mal nya kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang tepat sehingga dalam pendistribusian dana zakat ini tidak salah sasaran.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada realita yang ditangkap di lapangan dan diskusi teori yang dilakukan maka studi ini memberikan beberapa rekomendasi mengenai analisis penelitian pendistribusian zakat mal di lazismu kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

1. Hendaknya pendistribusian zakat dikembangkan dan dibudayakan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak sumber zakat dan cukup



potensial. Apalagi dilihat dari segi jumlah umat islam yang menjadi wajib zakat dan jenis harta yang dikenai wajib zakat di Indonesia masih banyak.

2. Bagi masyarakat dianjurkan agar lebih memahami kewajiban untuk berzakat, karena zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang ke empat yang hukumnya wajib.
3. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat, perlunya edukasi pengetahuan tentang zakat yang sebenarnya masih sangat minim di masyarakat umum.
4. Bagi peneliti selanjutnya, semoga bisa menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat mengembangkan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, N. M. (2020). Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 143–157. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128>
- AL Bara, Riyan Pradesyah, N. G. (2019). *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Kemuhammadiyah Kota Medan)*.
- Asmadia, T., & Wahyu, S. (2021). *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Management Of The Distribution Of Education Zakat Funds At The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) In Kuantan Singingi*.
- Aulia, M. (2021). *Ketahanan Bank Syariah Di Masa Covid-19 Dengan Physical Distancing Di Kota Palangka Raya Tahun 2020-2021 Skripsi*. 138.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun 0,52 poin menjadi 8,49*. Badan Pusak Statistik. <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/933/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-0-52-poin-menjadi-8-49-persen.html>
- Diasti, K., & Salimudin. (2022). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam AL-Affan*, 2(2), 250–257.
- Fachrudin, Y. (2013). Analisis Penelitian Kualitatif. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 5–10. [https://www.academia.edu/5765488/Analisis\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.academia.edu/5765488/Analisis_Penelitian_Kualitatif)
- Fitri, A., Sudiarti, S., Jannah, N., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). *Journal Economy And Currency Study (JECS) Volume 4, Issue 2, July 2022 Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Mal Di Desa Sikapas Mandailing Natal*. 4(2), 99–109.
- Hakim, R. (2018). Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat dan Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesian. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Series 1*, 393–406.

- <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/143>
- Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>
- Jurusan, D., Sekolah, S., Agama, T., Negeri, I., & Barat, S. P. (2019). *Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu 'iy Pendahuluan*. 11(April), 151–184.
- Latif, A. (2018). *IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, DAN KEWILAYAHAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mujiatun, S. (2017). *Model Pengembangan Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan*.
- Nurhayati, S. (2016). *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal*. 7(30), 27. [http://repository.syekhnurjati.ac.id/2591/1/SITI\\_NURHAYATI-min.pdf](http://repository.syekhnurjati.ac.id/2591/1/SITI_NURHAYATI-min.pdf)
- Pausther, K. F., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>
- pemerintahan.malangkota.go.id. (n.d.). Struktur Organisasi. *Pemerintahan. Malang kota.Go.Id*, 34–45. [https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page\\_id=10](https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page_id=10)
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>
- Saniah, N. (2021). *zakat profesi perspektif tafsir ayat ahkam*. 2(2), 53–71.
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(c), 106–112. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>

- Shafwan Ismail, Sri Sudiarti, M. R. (2015). peranan dompet duaafa waspada dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan usaha mikro kecil (UMK) dikota Medan. *Syria Studies*, 7(1), 37–72. [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)
- Sholiha, R., & Sriyatin. (2021). Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Pengelolaan Zakat Mal Pada BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2018). *Justisia Ekonomika*, 5(2), 1–27.
- Siti Mujiatun. (2016). Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *At-Tawasuth*, 1(1).
- Studi, J., Pengetahuan, I., Afni, N., & Palu, D. U. A. (n.d.). *Abstrack Abstrak Pendahuluan Zakat sebagai rukun Islam yang ke 3 ( tiga ) dan merupakan kewajiban otrang Islam yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya . Dengan pengelolaan yang baik , zakat merupakan dana potensi. 1(2), 34–50.*
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data. *INA-Rxiv*, 1–22.
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU ( Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah ) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30.
- Syafitri, M. N., Lestari, N. D., Tishwanah, N., Silviyah, N. M., & Latifah, F. N. (2021). *ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN. 1(2), 68–77.*
- [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id) Page | 47. (2021). 47–61.
- Yasin, A. A. (2022). *Sedekah Wajibah dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits tentang Zakat. 5(1), 40–53.*
- Yusuf, Q. (2004). *Hukum Zakat*. PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Zamrodah, Y. (2016). *濟無No Title No Title No Title. 15(2), 1–23.*

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### LEMBAR WAWANCARA

Hari/Tanggal Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Narasumber :

Jabatan :

Berikut pertanyaan wawancara yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang berjudul "Analisis Pendistribusian Zakat Mal Lazismu Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan".

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Upaya LAZISMU dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Pemerataan di Kota Medan?	
2.	Bagaimana Upaya LAZISMU dalam Mengotimalkan Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Keadilan di Kota Medan?	
3.	Bagaimana Upaya LAZISMU dalam Mengotimalkan Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Kewilayahan di Kota Medan?	
4.	Metode apa saja yang telah dibuat dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU kota Medan?	
5.	Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap keseluruhan proses pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan?	
6.	Adakah permasalahan dalam melakukan pendistribusian zakat mal?	
7.	Apa penyebab terjadinya permasalahan dalam pendistribusian zakat mal?	
8.	Adakah sistem pendistribusian tertentu yang dibuat oleh LAZISMU dalam pendistribusian zakat mal?	
9.	Apa yang menjadi kendala dalam mendistribusikan zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan?	
10.	Apa yang menjadi tantangan LAZISMU kota Medan dalam melakukan pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan?	

## Wawancara Mustahik

### LEMBAR WAWANCARA

Hari/Tanggal Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Narasumber :

Jabatan :

Berikut pertanyaan wawancara yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang berjudul "Analisis Pendistribusian Zakat Mal Lazismu Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan".

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Kinerja LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian zakat mal menurut ibu sudah disebarkan secara adil?	
2.	Apakah pendistribusian zakat mal yang disalurkan LAZISMU kota Medan menurut ibu sudah diberikan secara merata?	
3.	Menurut ibu dalam pendistribusian zakat mal yang diberikan LAZISMU apakah sudah tepat diberikan kepada orang orang yang memang membutuhkan bantuan itu?	
4.	Apakah dalam pendistribusian zakat mal terdapat kendala saat Ibu menerima zakat dari LAZISMU kota Medan?	
5.	Bagaimana saran Ibu terhadap pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan? Jawab	

Lampiran 2

DOKUMENTASI





UMSU  
Unggul / Cerdas / Berprestasi

Sila kunjungi kami di agar mengetahui  
lebih lanjut mengenai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSI Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8586/BAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi :  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. M.M

Nama Mahasiswa : Aisyah Dias Wiranda  
Npm : 1801270074  
Semester : X  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Analisis Pendistribusian Zakat Mal LAZISMU Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28/23. 2	Perbaiki sesuai arahan. - Pembahasan selaikan dgn permasalahan - Hasil Penelitian, wawancara audien - - Tambah data wawancara.	}	
3/23 3	Perbaiki sesuai arahan.		
10/23. 13	Pengolahan data tambah yg di wawancara.	}	
20/23 13	Perbaiki sesuai arahan - Pembahasan - Kesimpulan		
5/23. 14	Acc. Prosid lanjut		

Medan, 2023



Diketahui/Disetujui  
Dekan  
Assoc. Prof. Drs. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE. I, M.EI

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. M.M



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankandalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Aisyah Dias Wiranda  
NPM : 1801270074  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Anallsis Pendistribusian Zakat Mal LAZISMU Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan

Medan 04 April 2023

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE.M.M

DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI

Dr.Rahmayati, SE.I, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Aisyah Dias Wiranda  
NPM : 1801270074  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pendistribusian Zakat Mal LAZISMU Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan 04 April 2023

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE.M.M

DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati SE.I, M.E.I

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A





No. : 136.BP/III.17/G/2022  
Lamp : -  
Hal : **Surat Balasan Izin Riset**

Medan, 17 Rabi'ul Awal 1444 H  
12 Oktober 2022 M

Kepada Yth,  
**Pimpinan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 29 Maret 2022 M perihal: *Izin Prariset*, berdasarkan keputusan Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Riset kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Nama : Aisyah Dias Wiranda  
NPM : 1801270074  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi/ T.A : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL BERDASARKAN SKALA PRIORITAS DENGAN PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, DAN KEWILAYAHAN (STUDI KASUS LAZISMU KOTA MEDAN)

Demikian Surat balasan Izin Riset ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridhoi atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Aamiin.

**BADAN PENGURUS  
LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**

*Ketua*



**Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy, M.E**  
NKTAM: 1.226.458

*Sekretaris*



**Muhammad Rizki, S.E.Sy**  
NKTAM: 1.287.122

Kantor LAZISMU Kota Medan,  
Jl. Mandala by Pass No.140-A,  
Medan 20224, 0853-6231-4263.  
Email : lazismukotamedan@gmail.com



## **Daftar Riwayat Hidup**

Nama Lengkap : Aisyah Dias Wiranda  
Tempat, Tanggal Lahir : Dolok Masihul, 11 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Kabun  
No.Tlp/HP : 081378626154  
Email : aisyahdiaswiranda1105@gmail.com

### **PENDIDIKAN**

Tahun 2006-2012 : SD N 007 Kabun  
Tahun 2012-2015 : SMP N 01 Kabun  
Tahun 2015-2018 : SMA N 2 Bangkinang Kota  
Tahun 2018-2023 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 15 April 2023

Hormat Saya



**AISYAH DIAS WIRANDA**

**1801270074**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAK-PT/Akred/PT/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 25 Agustus 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aisyah Dias Wiranda  
Npm : 1801270074  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : "Analisis Pendistribusian Zakat Mal Lazimu Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan"

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 25 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

( Dr. Rahmayati, SE, I, M.E.I )

Sekretaris Program Studi

( Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I )

Pembimbing

( Assoc. Prof. Dr, Siti Mujiatun, SE. MM )

Pembahas

( Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I )

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan  
Wakil Dekan I



Drs. Lailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.59/SK/BAN-

**UMSU**

Pusat Administrasi Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474

<http://fai.umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238  
 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474  
 Email: fai@umsu.ac.id

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aisyah Dias Wiranda  
 Npm : 1801270074  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : "Analisis Pendistribusian Zakat Mal Lazizmu Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan"

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	Tujuan penelitian
Bab II	penelitian Terdahulu, kerangka pemikiran
Bab III	Simpulan sebagai berikut
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 25 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua

( Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I )

Sekretaris

( Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I )

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. MM)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)



MAJELIS PENSIDIKAN, TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMBINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU: Lembaga Akreditasi & Berkembang Berprestasi Berbasis Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. BSNP/BAN-PT-Akred-PT-III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Harri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://taqdirumsu.ac.id> [facebook](https://www.facebook.com/umsuamedan) [instagram](https://www.instagram.com/umsuamedan) [youtube](https://www.youtube.com/umsuamedan) [linkedin](https://www.linkedin.com/umsuamedan)




**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi :  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)  
 Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
 Dosen Pembimbing : Assoc.Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. M.M  
 Nama Mahasiswa : Aisyah Dias Wiranda  
 Npm : 1801270074  
 Semester : VIII  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : "Analisis Pendistribusian Zakat Mal LAZISMU Kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4/22. 8	Perbaiki sesuai arahan - latar bel masalah - Rumusan masalah - Tujuan Penelitian - Manfaat Penelitian - Kerangka berfikir - Daftar kutipan disesuaikan dgn pemerintahan yg ada.	Jh	
8/22. 8	Perbaiki sesuai arahan - latar bel masalah - Kerangka berfikir - sitasi jurnal dosen.	Jh	
15/22. 8	Acc. Prinsip lanjut.	Jh	

Medan, 19 Agustus 2022



Diketahui/Disetujui  
 Dekan

Diketahui/ Disetujui  
 Ketua Program Studi

Pembimbing Proposal

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Assoc.Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. M.M